



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR 1220 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Pedoman Teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Kesepakatan Bersama tanggal 24 Agustus 2024 Nomor : 221/PL.02.4-BA/3509/2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten JEMBER Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024

KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024

KEMAPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan Masyarakat



Agus Zainur Rahmat

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER NOMOR 1220 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Jember merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JEMBER, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jember; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

4. Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.
6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

11. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
14. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN JEMBER

- A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting,

antara lain:

- 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung
- c. KPU Kabupaten Jember menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Jember
- d. KPU Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan:
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Jember dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
- 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
- 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;

- 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jember.

4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Jember setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
- d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

5. Panelis

- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau

- 3) tokoh masyarakat.
- b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Jember.

7. Desain Acara

- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
- b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
- c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Jember.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka
antar
Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi,

		dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kabupaten Jember dapat menjangkau aspirasi masyarakat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
- h. Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3.	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4.	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5.	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6.	Keenam	Penutup

- i. Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk

satu Pasangan Calon pada babak/segmen keempat dan kelima sesi Penajaman visi, misi, dan program dapat mengacu pada aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g.

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Kabupaten Jember menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye.

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kabupaten Jember memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar- Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

- c. Jadwal pelaksanaan debat publik sebagai berikut :
 - 1) Debat publik pertama akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024;
 - 2) Debat publik kedua akan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2024;
 - 3) Debat publik ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024;
- d. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah kabupaten Jember.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan
 - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
- e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten JEMBER antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) Pemantau Pemilihan;
 - 8) pers/media liputan;
 - 9) kru media penyelenggara penyiaran; dan

- 10) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Jember dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang :

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon selain yang ditentukan KPU Kabupaten Jember;
- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kabupaten Jember dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan

layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Jember dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.

- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station* ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebaran penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Jember dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Jember dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;

- 3) pamflet; dan/atau
 - 4) poster.
- c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Jember.
 - d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Jember sebagaimana Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
2. Desain Bahan Kampanye
- a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Jember.
 - b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Jember melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - d. KPU Kabupaten JEMBER menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima

- penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten JEMBER menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kabupaten JEMBER berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Jember menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 5. KPU Kabupaten Jember dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim

Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

6. Penetapan Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten JEMBER akan ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jember.
7. Spesifikasi Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang didifasilitasi KPU Kabupaten JEMBER memiliki diperinci sebagaimana Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
8. Simulasi Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye

A. Simulasi 1:

Kabupaten JEMBER memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.955.219 pemilih dan 2 (dua) Pasangan Calon. KPU Kabupaten JEMBER menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye sejumlah DPT pada Kabupaten JEMBER yaitu 1.955.219 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 1.955.219 dibagi 2 (dua) Pasangan Calon adalah 977.609 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

9. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan Bahan Kampanye, maka KPU Kabupaten Jember menggunakan simulasi 1 sebagaimana angka 8 huruf B.

B. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

- a. Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

- 1) Reklame dengan jenis:
 - a) Papan reklame elektronik (*videotron*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b) Papan reklame (*billboard*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; dan/atau
 - c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Jember.
 - c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Jember sebagaimana Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
2. Desain Alat Peraga Kampanye
- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Jember.
 - b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 2) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye

- menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Jember melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- d. KPU Kabupaten Jember menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten JEMBER menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kabupaten Jember berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Jember memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan

- c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. KPU Kabupaten Jember dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

C. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa

- a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Jember untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
- b. Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Jember.

2. Materi Iklan Kampanye

- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Jember.
- b. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;

- 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
- 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Jember melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- e. KPU Kabupaten Jember menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Jember menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII

Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

3. Penayangan Iklan Kampanye

- a. KPU Kabupaten JEMBER menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
- b. KPU Kabupaten Jember berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor JEMBER sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jember dan Bawaslu Kabupaten JEMBER untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor JEMBER sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan kampanye dengan metode rapat terbatas, tatap muka/dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan dapat dilaksanakan selama 60 hari mulai 25 September sampai 23 November sebagaimana Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisah.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;

- b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan
- a. Pemberian hadiah dalam bentuk barang; dan
 - b. Nilai setiap barang sebagaimana dimaksud huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan

- b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor JEMBER sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jember dan Bawaslu Kabupaten Jember untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Jember sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jember;
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jember kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 maka penambahan bahan Kampanye yaitu:
 - 1) simulasi 1, paling banyak 977.609 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten Jember tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh dan KPU Kabupaten Jember, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;

- d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm(lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai PoliitkPeserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jember;
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jember; dan
 - c. memedomani Keputusan dan KPU Kabupaten Jember tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Penempatan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Jember dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024 di

tentukan KPU Kabupaten Jember sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
4. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum

- a. Kegiatan lain dapat dilaksanakan selama masa tahapan kampanye mulai 25 September sampai 23 November 2024.
- b. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- c. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- d. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- e. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan bupati dan wakil bupati selama masa kampanye
- f. penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor JEMBER sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jember dan Bawaslu Kabupaten JEMBER untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
- g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
 - i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Jember.

- d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Kepolisian Resort JEMBER dan Bawaslu Kabupaten Jember.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye melalui Media Daring
- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang yang dimulai tanggal 10 sampai 23 November 2024.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Jember.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Jember, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan Masyarakat



Agus Zeinur Rahmat

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBER
 NOMOR 1220 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI J E M B E R TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	URAIAN	RINCIAN			BAHAN	Bentuk	
1	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho/Billboard	5 Bh Per Kab/Kota	x	4 x 6 m	Standar/ Flexi cina 280 gr	Portrait	
	b. Spanduk	2 Bh Per Desa/Kel	x	1.2 x 6 m	Standar/ Flexi cina 280 gr	-	
	c. Umbul- Umbul/ T- banner	20 Bh Per Kecamatan	x	1.5 x 1.2 m	Standar/ Flexi cina 280 gr	Portrait	
2	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	977.610	lbr	x	10 x 21 cm	Art paper AP 120	Berwarna, satu muka
	b. Brosur	977.610	lbr	x	21 x 29.7 cm	Art paper AP 120	Berwarna, satu muka
	c. Pamflet	977.610	lbr	x	21 x 29.7 cm	Art paper AP 120	Berwarna, dua muka, lipat
	d. Poster	977.610	lbr	x	40 x 60 cm	Art paper AP 120	Berwarna, satu muka

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGARENI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 dan Hubungan Masyarakat



Agus Zainur Rahmat

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBER
 NOMOR 1220 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI JEMBER TAHUN 2024

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024**

BULAN	SEPTEMBER														
TANGGAL	25/9/2024	26/9/2024	27/9/2024	28/9/2024	29/9/2024	30/9/2024									
PASLON 1	√	√	√	√	√	√									
PASLON 2	√	√	√	√	√	√									
BULAN	OKTOBER														
TANGGAL	1/10/2024	2/10/2024	3/10/2024	4/10/2024	5/10/2024	6/10/2024	7/10/2024	8/10/2024	9/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	12/10/2024	13/10/2024	14/10/2024	15/10/2024
PASLON 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PASLON 2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
TANGGAL	16/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	19/10/2024	20/10/2024	21/10/2024	22/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	25/10/2024	26/10/2024	27/10/2024	28/10/2024	29/10/2024	30/10/2024
PASLON 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PASLON 2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
TANGGAL	31/10/2024														
PASLON 1	√														
PASLON 2	√														
BULAN	NOVEMBER														
TANGGAL	1/11/2024	2/11/2024	3/11/2024	4/11/2024	5/11/2024	6/11/2024	7/11/2024	8/11/2024	9/11/2024	10/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	13/11/2024	14/11/2024	15/11/2024
PASLON 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PASLON 2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
TANGGAL	16/11/2024	17/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	20/11/2024	21/11/2024	22/11/2024	23/11/2024	24/11/2024	25/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	28/11/2024	29/11/2024	30/11/2024
PASLON 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
PASLON 2	√	√	√	√	√	√	√	√	√						

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan Masyarakat



Agus Zainurrahmat

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGARENI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBER
 NOMOR 1220 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER
 TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER TAHUN 2024

1	AMBULU	1	DESA TEGALSARI	1	SEPANJANG JALAN WATU ULO DESA TEGALSARI
				2	SEPANJANG JALAN MANGGAR DESA TEGALSARI
				3	SEPANJANG JALAN BROMO DESA TEGALSARI
				4	SEPANJANG JALAN ANGGUR DESA TEGALSARI
				5	SEPANJANG JALAN ARGOPURO DESA TEGALSARI
				6	SEPANJANG JALAN DI DEPAN LARISSO KE SELATAN
				7	SEPANJANG JALAN DI ELIA CELL KE SELATAN
				8	SEPANJANG JALAN DEPAN KUA AMBULU KE TIMUR
				9	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DESA SABRANG DARI BARAT KE TIMUR
				10	SEPANJANG JALAN SEMERU DESA TEGALSARI
		2	DESA SABRANG	1	SEPANJANG JALAN MASUK WATU ULO DESA SABRANG
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN TEGAL REJO KE UTARA
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN JATIREJO
				4	SEPANJANG JALAN PASAR SABRANG KE UTARA
				5	SEPANJANG JALAN MASUK PAYANGAN KE SETALAN
				6	SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN UNGKALAN KE UTARA
		3	DESA PONTANG	1	SEPANJANG JALAN BRAWIJAYA DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN BRAWIJAYA DUSUN UTARA DESA PONTANG
				3	SEPANJANG JALAN BRAWIJAYA DUSUN TENGAH DESA PONTANG
				4	SEPANJANG JALAN KOTA BLATER DARI LAPANGAN DESA PONTANG
		4	DESA ANDONGSARI	1	SEPANJANG JALAN KOTA BLATER DESA ANDONGSARI
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG TEMPLEK HINGGA WATU KEBO
				3	SEPANJANG JALAN DR SUTOMO DESA ANDONGSARI
			DESA AMBULU	1	SEPANJANG JALAN WATU ULO
				2	SEPANJANG JALAN SUYITMAN DESA AMBULU
				3	SEPANJANG JALAN SUTOMO DESA AMBULU

				4	SEPANJANG JALAN KOTA BLATER
				5	SEPANJANG JALAN CANDRADIMUKA DESA AMBULU
				6	SEPANJANG JALAN HASYIM AS'ARI
		5	DESA KARANGANYAR	1	JALAN KOPRAL SUTOMO DESA KARANGANYAR
				2	JALAN RAYA SUYITMAN DESA KARANGANYAR
				3	JALAN RAYA SULTAN AGUNG
				4	JALAN RAYA TODA HINGGA MANGGAREJO
				5	JALAN RAYA PASAR ASEM KE TIMUR HINGGA JATISARI
				6	JALAN MANGKUSARKORO
				7	JALAN AHMAD DAHLAN
		6	DESA SUMBEREJO	1	JALAN PAYANGAN MULAI SELATAN HINGGA PASAR SUMBEREJO
				2	JALAN PAYANGAN DARI SUMBEREJO HINGGA WATU ULO
				3	JALAN WATU ULO KE SELATAN
				4	SEPANJANG JALAN PASAR SUMBEREJO KE BARAT
2	AJUNG	1	DESA AJUNG	1	JALAN MH THAMRIN DESA AJUNG
				2	JALAN RAUNG DUSUN KLANCENG
				3	SEPANJANG JALAN ORSITA DEPAN PASAR AJUNG
		2	DESA MANGARAN	1	SEPANJANG JALAN MENUJU PUSLIT KAKAO DESA MANGARAN
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN PATEMON (LAPANGAN MANGARAN)
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN PATEMON
		3	DESA SUKAMAKMUR	1	SEPANJANG JALAN ARGOPURO DUSUN LANGSATAN
				2	SEPANJANG JALAN JALAN PTPN XII DEPAN BALAI DESA SUKAMAKMUR
				3	SEPANJANG JALAN CURAH REJO PERTIGAAN MASJID AL HIDAYAH
		4	DESA KLOMPANGAN	1	SEPANJANG JALAN CURAH KATES
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMURAN (PERTIGAAN PONDOK LABU)
				3	JALAN PTPN XII DUSUN KRAJAN
		5	DESA WONGSOREJO	1	SEPANJANG JALAN MR WAHID DUSUN BESUK
				2	SEPANJANG JALAN DEPAN BALAI DESA WONGSOREJO
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN PENANGGUNGAN
		6	DESA PANCAKARYA	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN CURAH WELUT HINGGA DEPAN BALAI
				2	SEPANJANG JALAN CENDRAWASIH HINGGA (PERTIGAAN KRETEK)
				3	SEPANJANG JALAN SEMERU
		7	DESA ROWOINDAH	1	SEPANJANG JALAN DUSUN LANGSEPAN
				2	SEPANJANG JALAN DEPAN BALAI DESA ROWOINDAH
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN ROWO

3	ARJASA	1	DESA ARJASA	1	JALAN JALAN SUPRAYITNO DUSUN TEGALBAGO KECUALI MASJID AL-FAROBI, MASJID A-IKHLAS
				2	JALAN RENGGANIS DUSUN BENDELAN DAN CALOK KECUALI MTSN 05 JEMBER
				3	SEPANJANG JALAN MASJID A-HIDAYAH, MIN 01 JEMBER, SDN 03 ARJASA, MASJID AT-TAQWA
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN KECUALI SDN 01 ARJASA, TK DHARMA WANITA, SMAN ARJASA,
		2	DESA CANDIJATI	1	JALAN.DIPONEGORO KECUALI DEPAN MASJID BAITAL MAKNUR, MASJID AL IKHLAS
				2	JALAN CEMPAKA KECUALI DEPAN MASJID BAITUR RAHMAN SAMPAI DENGAN BATAS DESA CANDIJATI DENGAN DESA BITING
		3	DESA DARSONO	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KOPANG KRAJAN KECUALI SDN DARSONO
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN TERATAI
				3	DUSUN PADASANSEPANJANG JALAN DUSUN PADASAN KECUALI RA, SD, DAN MASJID
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN GADING
		4	DESA BITING	1	JALAN MELATI DUSUN BITING PINGGIR KECUALI MASJID AL-BAITUR
				2	JALAN MAWAR DUSUN KRAJAN KECUALI SDN BITING 01, SDN BITING
				3	JALAN KALISAT DUSUN TEGALO KECUALI MASJID NURUL HIDAYAH
				4	JALAN TERATAI DUSUN KRAJAN KECUALI SMPN 01 ARJASA
				5	SEPANJANG JALAN MAWAR DUSUN MOJO
				6	JALAN FLAMBOYAN DUSUN TEGALO KECUALI SDN BITING 03, MASJID NURUL MUTTAQIN
		5	DESA KAMAL	1	JALAN ARGOPURO DUSUN KLANCENG KECUALI MASJID BABUS SALAM
				2	JALAN ARGOPURO DUSUN KRAJAN KECUALI MASJID BAITUL KAMAL
				3	JALAN ARGOPURO DUSUN DUPLANG KECUALI SDN KAMAL 02
				4	JALAN ARGOPURO DUSUN KOPANG KECUALI SDN KAMAL 03
				5	JALAN ARGOPURO DUSUN GUMITIR KECUALI MASJID JABAL NUR
		6	DESA KEMUNING LOR	1	JALAN RASAMALA LL DUSUN KRAJAN KECUALI MASJID AL-MUKHLISIN
				2	JALAN PROJO DIHARJO DUSUN KRAJAN KECUALI SDN KEMUNING LOR
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KOPANG KRAJAN KECUALI SDN DARSONO
				4	SEPANJANG JALAN REMBANGAN KECUALI SDN KEMUNING LOR 04,
4	BANGSALSARI	1	DESA BANGSALSARI	1	JALAN ARGOPURO KALISATAN
				2	JALAN BROMO KALISATAN
				3	SEPANJANG JALAN AHMAD YANI
				4	SEPANJANG JALAN BALUNG
		2	DESA BADEAN	1	JALAN PERTIAAN PASAR BADEAN
				2	JALAN PERTIGAAN LAPANGAN BADEAN
				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DUSUN KRANG PAKEL
				4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DUSUN KRAJAN III

			5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DUSUN KRAJAN III DUSUN MAGERSARI
			6	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN DUSUN TAMAN GLUGO
			7	SEPANJANG JALAN LAPANGAN DUSUN JIRO
			8	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DUSUN JIRO
	3	DESA BANJARSARI	1	SEPANJANG JALAN DUSUN I
			2	SEPANJANG JALAN DUSUN II
			3	PERTIGAAN DUKUH II
			4	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
			5	SEPANJANG JALAN DUSUN I
	4	DESA CURAHKALONG	1	SEPANJANG JALAN TUGUSARI DUSUN KRAJAN
			2	PEREMPATAN JALAN KH AHMAD DALAN
			3	PERTIGAAN AMALAN DUSUN KARANGAN
			4	PETIGAAN WIL CURAHKALONG BARAT
			5	PERTIGAAN KEBUN KARET SUMBERKLOPO
			6	PERTIGAAN SUMBERKLOPO SELATAN
			7	PERTIGAAN RUMAH ZAINAB SUMBERKLOPO
			8	PERTIGAAN WIL SANGGARAHAN SELATAN
			9	PEREMPATAN RUMAH SUPRIADI
			10	PERTIGAAN LAPANGAN VOLLEY KEMANTREN
			11	PEREMPATAN WIL BEDAHAN TOKO
			12	PERTIGAAN BEDAHAN TOKO UTARA
			13	PERTIGAAN KUBURAN WIL BEDAHAN JERIT
			14	PERTIGAAN PERBATASAN BEDAHAN JERIT DAN WATU REJENG
	5	DESA GAMBIRONO	1	JALAN MOCH SERUJI GAMBIRONO
			2	JALAN KASIAN DUSUN CURAH CABE
			3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN GAMBIRONO
			4	SEPANJANG JALAN PERBATASAN PEREMPATAN GAMBIRONO- PALERAN
			5	SEPANJANG JALAN NASIONAL GAMBIRONO
			6	SEPANJANG JALAN JALAN JAWA TIMUR LAPANGAN GAMBIRONO
			7	SEPANJANG JALAN TUGUSARI BARAT PT SUB GAMBIRONO
			8	JALAN CENDANA DUSUN CURAH CABE
			9	JALAN ALAMANDA DUSUN CURAH CABE
	6	DESA KARANGSONO	1	SEPANJANG JALAN LINGKAR DESA KARANGSONO
			2	SEPANJANG JALAN BEGELENAN – BLOK MINONG
			3	SEPANJANG JALAN MAKAM GUMUKREJO

			4	SEPANJANG JALAN KEDUNG DOWO SAMPAI PEREMPATAN JALAN MAKAM GUMUKREJO	
		7	DESA SUKOREJO	1	JALAN BALUNG NO 164 (PERTIGAAN JEMBATAN TALANG DUSUN KARANG SEMANDING)
				2	JALAN BALUNG NO 164 (PERTIGAAN PERBATASAN DUSUN KRAJAN DAN DUSUN KARANG SEMANDING/ SELEPAN)
				3	SEPANJANG JALAN KANAL DESA SUKOREJO KETIMUR
		8	DESA PETUNG	1	JALAN PERTIGAAN PASAR PETUNG
				2	JALAN PERTIGAAN JATIAN DUSUN PAGUAN
				3	JALAN PERTIGAAN POS AMAL DUSUN SIRAAN
				4	JALAN PERTIGAAN SELEP DUSUN PAGUAN RT: 3 RW : 9
				5	JALAN PERTIGAAN TOKO REZA RT : 03 RW : 11
				6	JALAN PERTIGAAN H.ABDUR ROHMAN DUSUN GLAGASAN RT : 1
				7	JALAN PERTIGAAN KYAI MISTAJI PAGUAN RT : 2 RW: 4
				8	PERTIGAAN KARANG TENGAH DUSUN GLAGASAN RT 3 RW 10
		9	DESA LANGKAP	1	JALAN. ARAH DUSUN SUMBERGEBANG
				2	JALAN MAWAR KEUTARA
				3	JALAN KH. ABD ROZAK KEUTARA
				4	JALAN KLOPOGOWOK KEUTARA
				5	JALAN AL IKLAS KE SELATAN
		10	DESA TISNOGAMBAR	1	SEPANJANG JALAN DUSUN SIRA'AN (ANTARA BOR PERTIGAAN H. BUKHORI S/D REL KERETA)
				2	SEPANJANG JI. SIRA'AN RT. 001 RW. 003 DUSUN SIRA'AN
				3	SEPANJANG JALAN RT. 01 RW 02 DUSUN SIRA'AN
				4	SEPANJANG JALAN (ANTARA REL KERETA S/D JALAN RAYA)
				5	SEPANJANG JI. RAYA TISNOGARNBAR (ANTARA PERBATASAN PETUNG DAN LANGKAP)
				6	SEPANJANG JALAN ATARA UPCA KE UTARA (DUSUN KRAJAN)
				7	SEPANJANG JALAN MASUK KE DUSUN JATISARI (PANGKALAN OJEK LAMA S/D TIKUNGAN SEBELAH UTARA
		11	DESA TUGUSARI	1	SEPANJANG JALAN ANDONGSARI
				2	JALAN PERTIGAAN LAPANGAN KRAJAN
				3	PERTIGAAN PERKEBUNAN TUGUSARI
				4	PERTIGAAN PERBATASAN TUGUSARI HINGGA BANJARSARI
				5	PERTIGAAN DUSUN SUMBER CANTING
				6	SEPANJANG JALAN TUGUSARI HINGGA CURAH KALONG
5	BALUNG	1	DESA BALUNG KULON	1	JALAN RAYA PUGER-BALUNG ARAH PASAR SENIN
				2	SEPANJANG JALAN DR WAHIDIN PASAR KREMPYENG BALUNG KULON
				3	SEPANJANG JALAN KARANG ANOM
				4	SEPANJANG JALAN PUGER-BALUNG DEPAN PERTIGAAN FATONAH

			5	SEPANJANG JALAN DR SUTOMO, PERTIGAAN TERAKHIR DUSUN KRAJAN KIDUL
			6	SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG PEREMPATAN ANTARA JALAN HOS COKROAMINOTO DAN JALAN DIPONEGORO
			7	SEPANJANG JALAN A YANI DUSUN KARAJAN KIDUL
	2	DESA TUTUL	1	JALAN FATONAH ARAH MASUK DESA TUTUL
			2	JALAN DEPAN PASAR HEWAN KAMISAN TUTUL
			3	SEPANJANG JALAN MASUK DESA TUTUL IGIR-IGIR
			4	SEPANJANG JALAN RTH TUTUL
			5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN TUTUL KARUK
	3	DESA KARANG DUREN	1	SEPANJANG JALAN JEMBATAN MENUJU PASAR KARANG DUREN DUSUN KRAJAN I
			2	SEPANJANG JALAN UMBULSARI DUSUN KRAJAN I
			3	SEPANJANG JALAN LAPANGAN KARANG DUREN DUSUN KRAJAN I
			4	SEPANJANG JALAN DAM SELATAN PASAR KARANGDUREN
			5	SEPANJANG JALAN GAMBIRONO MENUJU DESA WRINGIN TELU DUSUN KRAJAN II
			6	SEPANJANG JALAN GAMBIRONO MENUJU DESA PALERAN DUSUN KRAJAN
			7	JALAN PERBATASAN KARANGDUREN DAN KARANGSEMANDING
			8	PEREMPATAN SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN II
			9	PERTIGAAN SEPANJANG DUSUN KRAJAN I
	4	DESA GUMELAR	1	SEPANJANG JALAN RAMPIPUJI-BALUNG
			2	SEPANJANG JALAN PENGHUBUNG ANTARA DUSUN KRAJAN TENGAH DAN KIDUL
			3	SEPANJANG JALAN LAPANGAN GUMELAR
			4	SEPANJANG JALAN MOH ILYAS KE UTARA DUSUN KRAJAN
			5	SEPANJANG JALAN DUSUN REJOSARI PERTIGAAN TIMUR JELMBATAN BEDADUNG
			6	SEPANJANG JALAN DUSUN REJOSARI PERTIGAAN KEA RAH PASAR ANYAR
			7	SEPANJANG JALAN DUSUN REJOSARI MENUJU DUSUN JOGORAN
	5	DESA KARANGSEMANDING	1	SEKITAR PERTIGAAN KEDUNG NILO (SEBRANG MONUMENT PANCASILA)
			2	SEKITAR JALAN KETIMUR MENUJU ARAH KARANGDUREN
			3	SEPANJANG JALAN PERBATASAN KARANGSEMANDING DAN SUKEROJO
	6	DESA BALUNG KIDUL	1	SEPANJANG JALAN AMBULU-BALUNG KIDUL
			2	SEPANJANG JALAN DUSUN BALUNG KOPI KRAJAN – GUMUK KACIR
			3	SEPANJANG JALAN SMPN 2 BALUNG PERBATASAN TAMANSARI
			4	SEPANJANG JALAN KEMAYORAN
	7	DESA CURAH LELE	1	JALAN DI SEKITAR LAPANGAN DESA CURAH LELE DUSUN KRAJAN KIDUL
			2	SEKITAR PERTIGAAN DEPAN BENGKEL PAK OBEN DUSUN KRAJAN TENGAH
			3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SELATAN PONDOK SUNAN GIRI KE SELATAN

				4	PERTIGAAN DEPAN TOKO H.NO DUSUN KRAJAN TENGAH
				5	PEREMPATAN DUSUN KARANGPAKEM JALAN CURAHMALANG
		8	DESA BALUNG LOR	1	SEPANJANG JALAN RAYA RAMBIPUJI DUSUN KARANGANYAR
				2	SEPANJANG JALAN ALUN-ALUN DUSUN KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN PASAR DUSUN KEBONSARI
				4	SEPANJANG JALAN SEKITAR JEMBATAN DUSUN WETAN KALI
				5	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN PUGER – BALUNG
				6	SEKITAR JEMBATAN GANTUNG DUSUN WETAN KALI
				7	SEKITAR JEMBATAN DUSUN KEBONSARI
				8	SEKITAR JEMBATAN DAM JADING DUSUN KARANGANYAR
6	GUMUKMAS	1	DESA BANGOREJO	1	SEPANJANG JALAN DEPAN TAMAN WISATA AGUNG TIRTO AYU BANGOREJO
				2	SEPANJANG JALAN UTARA PERTIGAAN BANGOREJO MENUJU TEMBOKREJO
				3	DEPAN WARUNG SEBELAH SDN BANGOREJO 3
				4	SEBELAH KANAN PERTIGAAN TOKO DANNIS
				5	SEBELAH BARAT REL DESA BANGOREJO
				6	SELATAN JEMBATAN PERBATSAN DESA BANGOREJO DAN TEMBOKREJO
		2	DESA GUMUKMAS	1	SEPANJANG JALAN RAYA GUMUKMAS-KENCONG SAMPAI PERTIGAAN
				2	JALAN DUSUN KEBONAN PERTIGAAN MAYANGAN
				3	JALAN RAYA KREBET DEAPAN SELEP SINJANG
				4	JALAN RAYA KREBET PERTIGAAN ARAH KE TEMBOKREJO
				5	JALAN RAYA KREBET PERBATASAN DESA GUMUKMAS DAN WONGSOREJO
				6	JALAN DUSUN JATIAGUNG PERBATASAN GUMUKMAS DAN MENAMPU
				7	JALAN DUSUN JATIAGUNG PERTIGAAN DEPAN WARUNG PAK NURSALIM
				8	JALAN DUSUN JATIAGUNG PEREMPATAN BRAK NEKAT
				9	JALAN DUSUN JATIAGUNG LETER S DEKAT BOK MARIJO LAPANGAN BONEK
		3	DESA KARANGREJO	1	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN MASID ROUDLOUL ROHMAN
				2	SEPANJANG JALAN SAHALA PEREMPAN DUSUN KARANGANYAR
				3	SEPANJANG JALAN KYAI H ABDULLAH DUSUN KARNGANYAR
				4	SEPANJANG JALAN NUR KHASAN DUSUN BENDOREJO
				5	PERTIGAAN H RUKIN DUSUN BENDOREJO
				6	PEREMPATAN UTARA BALAI DESA KARANGREJO
				7	PEREMPATAN P WOKO DUSUN BENDOREJO
				8	SEPANJANG JALAN MENJUJU BOK BUNDER DUSUN BENDOREJO
		4	DESA KEPANJEN	1	JALAN DUSUN KRAJAN PEREPATAN DEPAN P SUGITO

			2	JALAN DUSUN KRAJAN PEREPATAN P ROHIM	
			3	JALAN DUSUN KRAJAN PEREPATAN P JUMIGAN	
			4	JALAN DUSUN PANGGULMLATI RT 02 RW 06	
			5	JALAN DUSUN PANGGULMLATI RT 07 RW 06	
			6	JALAN DUSUN PANGGULMLATI RT 05 RW 06	
			7	JALAN DUSUN JENI RT 01 RW 10	
			8	JALAN DUSUN JENI RT 02 RW 09	
		5	DESA MAYANGAN	1	JALAN LAPANGAN MUNENG KE UTARA
				2	JALAN PERTIGAAN DUSUN MUNENG
				3	PEREMPATAN PASAR MUNENG KE TIMUR
				4	SEPANJANG JALAN RT 03 RW 05
				5	SEPANJANG JALAN MENUNJU SD MAYANGAN 3
				6	JALAN LAPANGAN KALIMALANG
				7	PEREMPATAN SD MAYANGAN 02
				8	PEREMPATAN PASAR SUMBERSARI
		6	DESA MENAMPU	1	SEPANJANG JALAN MENUJU JEMBARAN BAGO
				2	SEPANJANG JALAN MENUJU TIKUNGAN MENAMPU
				3	SEPANJANG JALAN MAKAM MENAMPU
				4	SEPANJANG JALAN PERBATASAN MENAMPU DAN MOJOMULYO
				5	SEPANJANG JALAN JEMBATAN PULO
				6	SEPANJANG JALAN TEBUAN KEPATIHAN
				7	PERTIGAAN DUSUN KAPITAN
		7	DESA PURWOSARI	1	JALAN KRAJAN PURWOSARI (SELATAN CANDI DERES)
				2	JALAN KRAJAN PURWOSARI (SEBRANG STASIUN KRAJAN)
				3	JALAN UNTUNG SUROPATI SEMBILERAN (PERBATASAN TEMBOK)
				4	JALAN ARAH UMBULSARI SEMBILERAN (LETER S)
				5	JALAN ARAH UMBULSARI (UTARA PERBATASAN KREBET)
		8	DESA TEMBOKREJO	1	SEPANJANG JALAN DEPAN TUGU BAMBU RUNCING TEMBOKREJO
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN P TALKIS
				3	SEPANGJALAN PROLIMAN TEMBOKREJO
				4	SEPANJANG JALAN SUMBER AIR REJOSARI
				5	PERTIGAAN MENUJU PP AN NUR
				6	PEREMPATAN DEPAN RUMAH P RUSDAN
				7	PERTIGAAN DEPAN RUMAH P WARIST
7	JELBUK	1	DESA SUKOWIRYO	1	SEPANJANG JALAN SEROJA, DUSUN KRAJAN I SAMPAI KRAJAN II

			2	SEPANJANG JALAN DUSUN SUDUNG BARAT SAMPAI SUDUNG TIMUR	
			3	SEPANJANG JALAN KAMBOJA MENUJU DESA MOJOGEMI	
			4	SEPANJANG JALAN KH BUKHORI	
		2	DESASUGER KIDUL	1	SEPANJANG JALAN DURIAN SAMPAI PB SUDIRMAN
				2	SEPANJANG JALAN KENITU DUSUN LOJEJER
				3	SEPANJANG JALAN ARGOPURO DUSUN KEBUN
				4	SEPANJANG JALAN PANDAI BESI
				5	SEPANJANG JALAN METALI KRAJAN TIMUR
		3	DESASUGER KIDUL	1	SEPANJANG JALAN RA KARTINI
				2	SEPANJANG JALAN A YANI
				3	SEPANJANG JALAN TANJUNG SAMPAI BATAS DESA SUKOWIRYO
				4	SEPANJANG JALAN MASUK GARANG KARJAN SAMPAI PADUMASAN
		4	DESASUGER KIDUL	1	JALAN DUSUN SUMBERTENGAH SAMPAI SUMBER CANDIK
				2	PERTIGAAN DARMONO SAMPAI BATAS DESA KAMAL
				3	PERTIGAAN DUSUN LAMPARAN BATAS DESA SUCOPANGEPOK
				4	PERTIGAAN SD PANDUMASAN I SAMPAI BATAS SUKOJEMBER
		5	DESASUGER KIDUL	1	JALAN PB SUDIRMAN
				2	PERTIGAAN JATIAN SAMPAI BATAS DESA SUCOPANGEPOK
				3	PERTIGAAN DUSUN TEGALBATU SAMPAI BATAS DESA PANDUMAN
				4	PERTIGAAN DUSUN TEGAL BATU II SAMPAI BATAS DESA SUCO LOR
				5	PERTIGAAN PP MISBAHUL ULUM SAMPAI DUSUN LECES
				6	JALAN KH ABDUL HADI
		6	DESASUGER KIDUL	1	JALAN SEPANJANG DUSUN KRAJAN TIMUR
				2	SEPANJANG JALAN DESA SUCOPANGEPOK SAMPAI PAKEL
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN TENAP DARI PERBATASAN DESA PANDUMAN
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN CANGKRING HINGGA DUSUN LENGKONG
8	JENGGAWAH	1	DESASUGER KIDUL	1	SIMPANG TIGA PAK HEMY RT : 02/RW : 08 MENGAHADAP UTARA
				2	SIMPANG EMPAT LAPANGAN PUCA RT : 03/RW : 04 MENGAHADAP TIMUR
				3	SIMPANG TIGA KAPORAN JATIREJO RT : 01/RW : 12 MENGAHADAP SELATAN
				4	SIMPANG TIGA PAK HASAN RT : 01/RW : 016 MENGAHADAP BARAT
				5	SEPANJANG JALAN SDN CANGKRING 04 RT : 02/RW : 026
				6	DEPAN KANTOR DESA CANGKRING
		2	DESASUGER KIDUL	1	DUSUN LANGSEPAN SIMPANG TIGA UTASA MASJID JAMI' JENGGAWAG
				2	DUDUN KRAJAN DI PERTIGAAN ARAH KE GUNUNG JENGGAWAH
				3	DUSUN GAYASAN A DI PERTIGAAN JEMBATAN

			4	DUSUN GAYASAN B DI BALAI DUSUN GAYASAN B
			5	DUSUN CURAH BUNTU DI PERTIGAAN JEMBATAN CURAH BUNTU
			6	DUSUN BABATAN DI LAPANGAN BABATAN
			7	DUDUN JATIREJI DI BALAI DUSUN JATIREJO
	3	DESA JATISARI	1	JALAN PERTIGAAN DUSUN KRAJAN RT.004 RW.002
			2	PERTIGAAN DEPAN BALAI DESA JATISARI
			3	PEREMPATAN DUSUN SUKOSARI DEPAN GUDANG TOBACO
			4	PASAR DESA JATISARI
			5	PEREMPATAN DUSUN GRUJUGAN RT.001 RW.003
			6	LAPANGAN DESA JATISARI
	4	DESA JATIMULYO	1	JALAN KOTA BLATER PASAR DESA JATIMULYO RT.09 RW.03
			2	JALAN KOTA BLATER LAPANGAN JATIMULYO RT.04 RW.02
			3	JALAN KOTA BLATER PASAR LAWAS DESA JATIMULYO DUSUN
	5	DESA KEMUNINGSARI KIDUL	1	TIKUNGAN S JALAN BALUNG DUSUN TEGAL KALONG
			2	BARAT KANAL GUMUK RASE DUSUN GUMUK RASE
			3	TIMUR PERTIGAAN PONDOK PESANTREN RAUDLATUT THOLABAH DUSUN KEBIN SADENG
			4	BARAT PEREMPATAN MASJID BAITUR ROHMAN DUSUN TEGAL GAYAM
	6	DESA KERTONEGORO	1	PERTIGAAN JALAN INDOMARET DUSUN KRAJAN TENGAH
			2	PERTIGAAN JALAN BALUNG DUSUN KRAJAN UTARA
			3	DEPAN BENGKEN AAN ATAU BARAT CAFE RENATA DUSUN KRAJAN SELATAN
			4	PERTIGAAN PAK AGUS DUSUN KERTONEGORO SELATAN
			5	PEREMPATAN BALAI DESA LAMA DUSUN KERTONEGORO UTARA
			6	PEREMPATAN DEPAN RUMAH KAMPUNG KHOIRUL DUSUN KERTONEGORO TENGAH
			7	SELATAN DAM DUSUN GUMUK JATI
	7	DESA SERUNI	1	JALAN PEREMPATAN H. JAN DUSUK KRAJAN RT.002 RW.001
			2	JALAN PERTIGAAN MAKAM SRUNI
			3	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG KOKAP
			4	JALAN PEREMPATAN BAPAK ABAS DUSUN LECES
			5	PERTIGAAN LECES DEPAN IBU AL RT.006 RW.003
			6	PERTIGAAN TIMUR JEMBATAN DUNGBIRU DUSUN DARUNGAN
	8	DESA WONOJATI	1	PERTIGAAN PONDOK LALANG SELATAN LONTONG KIKIL PONDOK LALANG
			2	PERTIGAAN LAMBAU BRINGIN LAWANG, GANG SELATAN KLINIK KASIH IBU
			3	PERTIGAAN TOLBUK KRAJAN, GANG TIMUR SUNGAI KRAJAN

				4	PERTIGAAN AMALAN WETAN GUNUNG, BARAT SUNGAN PERBATASAN DENGAN DESA CANGKRING
9	JOMBANG	1	DESA NGAMPELREJO	1	SEPANJANG JALAN MASUK KRAJAN I DARI WRINGINAGUNG SAMPAI
				2	PEREMPATAN ANTARA RW 4 DENGAN RW 5 (PEREMPATAN P. TARMUJI)
				3	PEREMPATEN ANTARA RW 1 DENGAN RW 3 (PEREMPATAN LAP. VOLI)
				4	PEREMPATAN RW 01 (UTARA BU SUMARTI/P. SULARTO)
				5	PERTIGAAN GUYANGAN (SELATAN GUMUK SANTRI)
				6	PEREMPATAN SETALAN BALAI DESA NGAMPELREJO
				7	PEREMPATAN RW 10 (DEPAN GUS FAT)
				8	PINTU MASAK KRAJAN II DARI SEBANEN (LINGKUNGAN PENGAIRAN)
				9	PINTU MASUK KRAJAN II BLOK KATES (UTARA WARUNG PAK SLAMET)
				10	PEREMPATAN RW 14 (DEPAN PAK KASUN)
				11	PEREMPATAN RW 12 (PAK KAMSANI)
				12	PINTU MASUK KRAJAN II ROWO GEBANG (LINGKUNGAN WARUNG P. JUMADIN)
		2	DESA JOMBANG	1	JL. A. YANI (MASJID AL-HUDA KE UTARA)
				2	JL. KI HAJAR DEWANTARA (JALUR ANTAR KABUPATEN)
				3	JL. BASUKI RAHMAT (KRAJAN I)
				4	JL. PATIMURA (KRAJAN I)
				5	JL. AGUS SALIM (KRAJAN I)
				6	JL. BUYA HAMKA (KRAJAN I)
				7	JL. DR. SUTOMO (BAKSO LESTARI KE UTARA) KRAJAN I
				8	JL. PONDOK MADAF (KRAJAN II)
				9	JL. KY. SYAFAWI (KRAJAN II)
				10	JL. UNTUNG SUROPATI (KRAJAN II)
				11	SEPANJANG JALAN BARAT LAPANGAN SAWUNGGALING
				12	JL. LETKOL SUGIYONO (KRAJAN II)
				13	PEREMPATAN SEBANEN (KRAJAN III)
				14	KUD SEBANEN (KRAJAN III)
				15	LAPANGAN MINI SEBANEN (KRAJAN III)
				16	SEPANJANG JALAN UTARA KECAMATAN JOMBANG (KRAJANMENDAL)
		3	DESA WRINGINAGUNG	1	SEPANJANG JALAN TANGGUL – KENCONG DESA WRINGINAGUNG
				2	JALAN MENDONGAN RW 001 DUSUN PONDOK WALUH
				3	PEREMPATAN JALAN ANGGREK RW 001 DUSUN PONDOK WALUH
				4	PEREMPATAN JALAN KENONGO RW 002 DUSUN PONDOK WALUH
				5	PEREMPATAN JALAN GADING RW 003 DUSUN PONDOK WALUH
				6	PEREMPATAN JALAN DAHLIA RW 004 DUSUN PONDOK WALUH

				7	PEREMPATAN JALAN JEPUN RW 005 DUSUN PONDOK WALUH
				8	PEREMPATAN JALAN KECILUNG RW 006 DUSUN PONDOK WALUH
				9	PEREMPATAN JALAN ASPARAGA RW 007 DUSUN PONDOK WALUH
				10	DEPAN PASAR BOK RW 008 DUSUN PONDOK WALUH
				11	PEREMPATAN JALAN SAROJA RW 009 DUSUN PONDOK WALUH
				12	PEREMPATAN JALAN FLAMBOYAN RW 010 DUSUN PONDOK WALUH
				13	PEREMPATAN JALAN SEDAP MALAM RW 010 RW 11 DUSUN PONDOK
				14	PEREMPATAN JALAN MATAHARI RW 014 DUSUN PONDOK WALUH
				15	PEREMPATAN JALAN SUKO RW 015 DUSUN PONDOK WALUH
				16	PEREMPATAN JALAN APEL RW 016 DUSUN PONDOK JERUK
		4	DESA SARIMULYO	1	SEPANJANG JALAN RT 001 S/D RT. 004 RW.001 DUSUN SARIONO
				2	SEPANJANG JALAN RT 007 S/D RT. 0011 RW.003 DUSUN SARIONO
				3	SEPANJANG JALAN RT 013 DAN RT. 014 RW.004 DUSUN SARIAGUNG (KECUALI DI DEPAN SMPN 2 JOMBANG)
				4	SEPANJANG JALAN RT 0014 RW.004 S/D RT. 016 RW.005 DUSUN SARIAGUNG
				5	SEPANJANG JALAN PANCASILA RW. 01 DUSUN KRAJAN I
		5	DESA KETING	1	SEPANJANG JALAN DESA DARI ALFAMART KESELATAN RW. 005, RW. 004,
				2	RW. 001, RW. 003. RW. 002 DUSUN KRAJAN I
				3	SEPANJANG JALAN PADAS BAJUL RW. 05, RW. 04, RW.
				4	SEPANJANG JALAN KETING KECIK RW. 011 DUSUN KRAJAN III
				5	SEPANJANG JALAN KECIK RW. 012 DUSUN KRAJAN III
				6	JALAN PATTIMURA RW. 013,RW.014 DUSUN KRAJAN III
				7	SEPANJANG JALAN KECIK KRATON RW. 014 DUSUN KRAJAN III
				8	SEPANJANG JALAN KECIK DARUNGAN RW. 015 DUSUN KRAJAN III
		6	DESA PADOMASAN	1	SEPANJANG JALAN DESA KETING SAMPAI PERBATSAN TUGU JOMBANG
				2	SEPANJANG JALAN TANGKUBAN PERAHU
				3	SEPANJANG JALAN KENANGA
				4	SEPANJANG JALAN SUKARTYO
				5	SEPANJANG JALAN WRINGINSARI JALAN BLOK PRING
				6	SEPANJANG JALAN BLOK TENONGAN DAN JALAN PADOMASAN SARIREJO
				7	SEPANJANG JALAN MELATI DAN SEPANJANG JALAN KAMARAN
10	KALISAT	1	DESA AJUNG	1	SEPANJANG JALAN MH THAMRIN
				2	SEPANJANG JALAN DR WAHIDIN
				3	SEPANJANG JALAN DR SUTOMO
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN AJUNG TENGAH-SUMBER MALANG

			5	SEPANJANG JALAN AJUNG DUSUN OLOH	
		2	DESASUMBER KETEMPA	1	SEPANJANG JALAN SUKOWONO KANTOR DESA SUMBER KETEMPA
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN PANCURAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN GUDANG WERINGIN
		3	DESASEBENEN	1	SEPANJANG JALAN KE TIMUR DESA SUKOREJO
				2	SEPANJANG JALAN SUKOWONO DEPAN KANTOR DESA SEBENEN
				3	SEPANJANG JALAN KE ARAH DUSUN KALISAT UTARA
				4	SEPANJANG JALAN KE TIMUR ARAH DESA KARANG PAITON
		4	DESAKALISAT	1	JALAN PATIMURA DARI PEGADAIAN SAMPAI SMPN 2 KALISAT
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN BARAT DARI SMPN 2 KALISAT SAMPAI REL
				3	JALAN HOS COKROAMINOTO (JALAN STASIUN)
				4	JALAN DR WAHIDIN DARI BUNDARAN KALISAT SAMPAI ALFAMART
				5	SEPANJANG JALAN KH DEWANTARA SAMPAI DUSUN TENGAH
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN UTARA II SAMPAI JEMBATAN PATEMPURAN
				7	JALAN DIPONEGORO DARI BUNDARA KALISAT SAMPAI SMPN 1 KALISAT
				8	JALAN MELATI DARI MASJID AL BAROKAH SAMPAI KARANG KEMBANG
		5	DESAPLALANGAN	1	SEPANJANG JALAN SIMPANG TIGA II TC DUSUN KRAJANG
				2	SIMPANG TIGA JALAN GAMBIRAN DUSUN JAMBUAN
				3	DEPAN KANTOR DESA PLALANGAN JALAN SEMPOLAN DUSUN CURAH
		6	DESASUKORENO	1	SEPANJANG JALAN SUMBER WRINGIN SUKORENO KRAJAN 1
				2	SEPANJANG JALAN BITING GUMUK BAUNG
				3	SEPANJANG JALAN GUDANG EMPAT KRAJAN 2
		7	DESAGLAGAHWERO	1	JALAN DIPONEGORO (SEPAJANG JALAN DARI MEBEL BANG HASYIM SAMPAI DEPAN STADION SINGO JOYO GLAGAHWERO)
				2	SIMPANG TIGA DESA GLAGAHWERO
				3	JALAN GKAGAHWERO-MAYANG, DARI DEPAN PASAR SAPI GLAGAHWERO
		8	DESASUMBER JERUK	1	SEPANJANG JALAN IMAM BONJOL SUMBER JERUK
				2	SEPANJANG JALAN HUDAN PANAS SUMBER JERUK
				3	SEPANJANG JALAN SUBO DUSUN SUMBERJERUK KIDUL
		9	DESAPATEMPURAN	1	SEPANJANG JALAN JUNGGRANG I – PERBATASAN DESA GUMUKSARI
				2	SEPANJANG JALAN DEPAN SMPN 2 KALISAT SAMPAI REL KA
				3	JALAN APTTIMURA DEPAN SMPN 02 KALISAT
		10	DESAGAMBIRAN	1	SEPANJANG JALAN KE TIMUR ARAH DESA JAMBUAN
				2	SEPANJANG JALAN DESA GAMBIRAN SEPAN SD 1 SEBELAH TUGU PSHT
				3	PERTIGAAN MTS AL IMAM JALAN KALISAT MAYANG
				4	SEPANJANG JALAN SUNAN GIRI DEKAT SDN GAMBIRAN 3

		11	DESA SUMBER KALONG	1	SEPANJANG JALAN SUMBER WRINGIN
				2	SEPANJANG JALAN ARAH JELBUK
				3	SEPANJANG JALAN SUMBER WARU
				4	SEPANJANG JALAN CURAH MAS
				5	SEPANJANG JALAN BARAT SUNGAI
		12	DESA GUMUKSARI	1	JALAN RAYA KALISAT-ARJASA
				2	SEPANJANG JALAN ARAH JELBUK
				3	SEPANJANG JALAN KALISAT GUMUKSARI
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN TROGO
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KASENGAN
				6	SEPANJANG JALAN ARAH PATEMPURAN DUSUN KARANG PAITON
11	KALIWATES	1	KELURAHAN TEGAL BESAR	1	SEPANJANG JALAN TEUKU UMAR
				2	SEPANJANG JALAN IMAM BONJOL
				3	SEPANJANG JALAN BASUKI RAHMAT
		2	KELURAHAN KALIWATES	1	SEPANJANG JALAN TERATAI
				2	SEPANJANG JALAN NUSANTARA
		3	KELURAHAN KEBONAGUNG	1	SEPANJANG JALAN AROWANA
				2	SEPANJANG JALAN AROWANA RW 06
				3	SEPANJANG JALAN IKAN KAKAP RW 09
		4	KELURAHAN KEPATIHAN	1	SEPANJANG JALAN MOJOPAHIT
				2	SEPANJANG JALAN BANDENG HINGGA JALAN AROWANA (KELURAHAN KEBON AGUNG)
				3	SEPANJANG JALAN LETJEND SUPARTONO
		5	KELURAHAN MANGLI	1	SEPANJANG JALAN NASIONAL OTTO ISKANDAR DINATA
				2	SEPANJANG JALAN NASIONAL BRAWIJAYA
				3	SEPANJANG JALAN MANGLI-PANTI
		6	KELURAHAN SEMPUSARI	1	SEPANJANG JALAN LUMBA-LUMBA
				2	SEPANJANG JALAN CADIKA
				3	SEPANJANG JALAN GURAME
		7	KELURAHAN JEMBER KIDUL	1	SEPANJANG JALAN SENTOT PRAWIRODIRJO RW 003 HINGGA TIKUNGAN
				2	SEPANJANG JALAN SENTOT PRAWIRODIRJO RW 004
				3	SEPANJANG JALAN KH SIDDIQ SAMPAI PERTIGAAN EKS TOKO GIANT
				4	JALAN MELATI RW 28 SAMPAI PERTIGAAN PP RADIATUS HOLIHIN
12	KENCONG	1	DESA KENCONG	1	SEPANJANG JALAN WIJAYA KUSUMA

			2	SEPANJANG JALAN KARKATAU	
			3	SEPANJANG JALANKH AGUS SALIM	
		2	DESA WONOREJO	1	SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG
				2	SEPANJANG JALANDEWI SARTIKA
				3	SEPANJANG JALAN PANDJAITAN
		3	DESA CAKRU	1	SEPANJANG JALAN WAHID HASYIM
				2	SEPANJANG JALAN MENEJU PANTAI PASEBAN
				3	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO
		4	DESA KRATON	1	SEPANJANG JALAN PANTAI PASEBAN
				2	SEPANJANG JALAN PELAJAR
				3	SEPANJANG JALAN SUKMA JAYA
		5	DESA PASEBAN	1	SEPANJANG JALAN KH H NASIRIN
				2	SEPANJANG JALAN PANTAI PASEBAN
				3	SEPANJANG JALAN JALUR LINTAS SELATAN (JLS)
13	LEDOKOMBO	1	DESA SLATENG	1	SEPANJANG JALAN DESA SLATENG MENUJU PERTIGAAN DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN GANG RT10 RW 1,2,3 DUSUN KARAJAN
				3	DARI PERTIGAAN STATENG MENUJU SEPANJANG JALAN KE PASAR MINGGUAN
		2	DESA LEMBENGAN	1	SEPAJANG JALAN LEMBENGAN HINGGA MENUJU ARAH SEMPOLAN
				2	PERTIGAAN LEMBENGAN MENUJU ARAH GAMBIRAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN OLOH HINGGA MENUJU ARAH SMP 1 LEDOKOMBO
				4	SEPANJANG JALAN DEPAN LAPANGAN DESA LEMBENGAN
		3	DESA SUREN	1	SEPANJANG JALAN DESA SUREN HINGGA SELATAN MASJID SABILILLAH
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN DAMPAR RT 02 RW 02
				3	JALAN DEPAN PABRIK KULIT KELAPA HINGGA DUSUN JEGUNG
				4	JALAN DEPAN SD SUREN 1 SAMPAI LEMBAGA PENDIDIKAN AR RAHMAN
				5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN JALAN DUSUN LUMBUNG SAMPAI DUSUN ONJUR
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN JEGGUNG KE UTARA
				7	SEPANJANG JALAN PERSAWAHAN SUNGAI SUREN
		4	DESA SUMBERLESUNG	1	JALAN SIMPANG TIGA LAPANGAN DUSUN KARANG KEBUN
				2	JALAN ARAH BALAI DESA SUMBERLESUNG HINGGA SELATAN REL KA
				3	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN KARANG BIREH HINGGA DUSUN KARANG
				4	TIKUNGAN DUSUN LAOK DEPAN KH SAID
				5	JALAN PERBATASAN DESA LEMBENGAN
		5	DESA SUMBEBULUS	1	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN SUMBERBULUS
				2	JALAN SIMPANG TIGA JALAN KE BALAI DESA MENUJU UTARA JALAN

			3	SEPANJANG JALAN SIMPANG TIGA DUSUN SUMBERBULUS
			4	JALAN SIMPANG TIGA BARATAN GADING SUMBERBULUS 3
			5	JALAN SIMPANG TIGA JALAN ARAH DESA SUMBERBULUS SAMPAI KALIPUTIH
	6	DESA KARANGPAITON	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN LAPANGAN KARANGPAITON
			2	JALAN PERBATASAN DESA KARANGPAITON DENGAN SUMBERANGET
			3	SEPANJANG JALAN MAKAM BARAT KARANGPAITON
			4	PERTIGAAN H IMAM DUSUN KARAJAN
			5	PERTIGAAN BOK TAKI DUSUN ROWO
			6	SEPANJANG JALAN PERBATASAN KARANGPAITON DENGAN SABENEN
			7	SEPANJANG JALAN PERBATASAN KARANGPAITON DENGAN SUKOREJO
	7	DESA SUKOGIDRI	1	SIMPANG TIGA PASAR JUMATAN DUSUN SUMBER NANGKA
			2	SIMPANG DUA DEPAN TOOK BU FAIK DUSUN GENDENGAN
			3	SIMPANG DUA DEPAN POS KAMLING KRAJAN
	8	DESA SUMBERANGET	1	JALAN SUKOSARI DUSUN KRAJAN
			2	JALAN KARANGPAITON DUSUN JATIAN
			3	SEPANJANG JALAN SUMBERANGET - LEDOKOMBO
			4	SEPANJANG JALAN SUMBERANGET - KARANGPAITON
	9	DESA LEDOKOMBO	1	SEPANJANG JALAN MASUK GANG WILAYAH RW 13
			2	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DESA LEMBENGEN – LEDOKOMBO
			3	SEPANJANG JALAN MAKAM BARAT HINGGA MASJID JAMIK LEDOKOMBO
			4	JALAN DEPAN TAKOKER
			5	SEPANJANG JALAN GUDANG PT LEDOKOMBO
			6	TIKUNGAN PERBATASAN LEDOKOMBO - LEDOKOMBO
			7	TIKUNGAN DEKAT MAKAM RT 02
			8	SEPANJANG JALAN MASUK GANG RW 12
			9	PERTIGAAN JALAN DEKAT POS KAMLING SUMBERNANGKA
			10	PERTIGAAN MENUJU JALAN RW 01
			11	PERTIGAAN JALAN MENUJU RW 04
			12	PERTIGAAN JALAN MENUJU RW 04
			13	JEMBATAN PERBATASAN LEDOKOMBO – SUKOGIDRI
	10	DESA SUMBESALAK	1	PERTIGAAN SEKITAR TANDON BIRU LEDOKOMBO
			2	JALAN TIMUR PERTIGAAN PALUOMBO
			3	SEPANJANG JALAN ARAH SEMPOLAN
			4	SEPANJANG ARAH UTARA SUNGAI GILA DUSUN SALAK
			5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN PAKISAN SAMPAI ARAH TIMUR
			6	SEPENJANG JALAN KARANGKATAK SAMPAI STASIUN SUMBERSALAK

				7	PERTIGAAN KEARAH SUMBERBULUS
				8	SEPANJANG UTARA SAMPAI PERBATASAN SUMBERBULUS
				9	JALAN DEPAN PASAR SABTUAN
14	MAYANG	1	DESA MAYANG	1	SEPANJANG JALAN TANJUNG SARI DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN PAHLAWAN DUSUN KLAYU
				3	SEPANJANG JALAN GUSI RT 01 RW 05
		2	DESA MRAWAN	1	SEPANJANG JALAN DUSUN LENGKONG BARAT
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN LENGKONG RT 02 RW 04
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN ROWO
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN PRING TALI
		3	DESA SUMBERKEJAYAN	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN UTARA
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN MRAPEN RT 01 RW 10
				3	SEPANJANG JALAN KEDONDONG DUSUN TEGALAN
		4	DESA SEPUTIH	1	SEPANJANG JALAN ARAH DESA KEDAWUNG
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN SIMPANG TIGA DESA SEPUTIH
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN TETELAN RT 01 RW 17
		5	DESA SIDOMUKTI	1	SEPANJANG JALAN PERBATASAN LEDOK HINGGA TEGAL WARU
				2	SEPANJANG JALAN PERBATASAN KRAJAN -TEGAL WARU
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN LEDOK
		6	DESA TEGALREJO	1	SEPANJANG JALAN NASIONAL BANYUWANGI-JEMBER DEPAN POLSEK
				2	SEPANJANG JALAN MASUK DAMSOLA
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KEBUNG GUNUNG
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBER PINANG TEMPEAN
		7	DESA TEGALWARU	1	SEPANJANG JALAN ARAH MASUK DESA TEGAL WARU DUSUN KLAYU
				2	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DUSUN KLAYU – DUSUN PLALANGAN
				3	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DUSUN SUMBERPINAG – MPAREN
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN PLALAPNAG PERTIGAAN OMBUL
15	MUMBULSARI	1	DESA LENGKONG	1	SEPANJANG JALAN MR WAHID
				2	SEPANJANG JALAN SOEKOARNO-HATTA
				3	SEPANJANG JALAN BUDI UTOMO
				4	SEPANJANG JALAN SMP PERUM WIJAYA
		2	DESA TAMANSARI	1	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO DUSUN GUDANG
				3	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO DUSUN PREBALAN

				4	SEPANJANG JALAN DIPONEGORODUSUN CURAH PINANG
		3	DESA MUMBULSARI	1	SEPANJANG JALAN DUSUN GAMBIRAN
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBER TENGAH
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN ANGSANAH
		4	DESA SUCO	5	SEPANJANG JALAN DR SOEBANDI
				6	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
				8	SEPANJANG JALAN DUSUN MANDIGU
		5	DESA LAMPEJI	1	SEPANJANG JALAN DR SOEBANDI
				2	SEPANJANG JALAN BUDI UTOMO
		6	DESA KARANG KEDAWUNG	1	SEPANJANG JALAN BUDI UTOMO DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN BUDI UTOMO DUSUN PEJI TALANG
				3	SEPANJANG JALAN BUDI UTOMO DUSUN NGANKANG
				4	SEPANJANG JALAN MASUK BALAI DESA KARANG KEDAWUNG
		7	DESA KARANG REJO	1	SEPANJANG JALAN SOEKOARNO-HATTA
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN TEMPURAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KAJAREJO
16	PANTI	1	DESA KEMIRI	1	JALAN DUSUN KANTONG
				2	JALAN DUSUN KRAJAN
				3	JALAN DUSUN DELIMA
				4	JALAN DUSUN TENGGILING
				5	JALAN DUSUN DANJI
				6	JALAN DUSUN SODONG
		2	DESA SUCI	1	GAPURA SELAMAT DATANG DESA SUCI
				2	SEPANJANG JALAN SUCI KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN PLENDU
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN KEPIRING
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN GLUNDENGAN
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN GLENGSERAN
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN SENTOOL
				8	SEPANJANG JALAN DUSUN PAYUNG
				9	SEPANJANG JALAN DUSUN GAPLEK
				10	LOKASI WISATA GUNUNG PASANG

		3	DESA SERUT	1	JALAN. PB. SUDIRMAN
				2	JALAN AHMAD YANI
				3	JALAN MAHAKAM
				4	JALAN KAPUAS
				5	JALAN WRIINGIN KUNING
				6	JALAN BRINGIN KUNING
		4	DESA PANTI	1	SEPANJANG JALAN HASANUDDIN DUSUN KRAJAN SELATAN
				2	SEPANJANG JALAN AGUS SALIM DUSUN KRAJAN SELATAN – DUSUN KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN PB. SUDIRMAN DUSUN KRAJAN
				4	SEPANJANG JALAN MOCH. SROEDJI DUSUN DARUNGAN
				5	SEPANJANG JALAN KARTINI DUSUN PRAPAH
				6	SEPANJANG JALAN MOH. YAMIN DUSUN PRAPAH – DUSUN GEBANG
				7	SEPANJANG JALAN CHOIRUL ANWAR DUSUN GEBANG
				8	SEPANJANG JALAN PATTIMURA DUSUN GEBANG LANGKAP
				9	SEPANJANG JALAN WAHID HASYIM DUSUN WONOLANGU
		5	DESA GLAGAHWERO	1	SEPANJANG JALAN DINOYO DUSUN SUMBER DUREN
				2	PERTIGAAN DUSUN KRAJAN
				3	PERTIGAAN DUSUN KARANGASEM BARAT
				4	SEPANJANG JALAN PERSAWAHAN DUSUN KARANGASEM BARAT
		5	DESA KEMUNINGSARI LOR	1	SEPANJANG JALAN RAJAWALI DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN CURAH KATES DUSUN KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN METRO DUSUN SUMBERSARI
				4	SEPANJANG JALAN BANJARSARI DUSUN SUMBERSARI
				5	SEPANJANG JALAN SAK SAK DUSUN KEMUNINGLOR
		6	DESA PAKIS	1	SEPANJANG JALAN DUSUN PARTELON
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN GLUDUK
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN PAKIS UTARA
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN CEMPAKA
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KEMUNDUNGAN
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN TAJEK
17	PAKUSARI	1	DESA BEDADUNG	1	SEPANJANG JALAN GAJAH MADA DUSUN KRAJAN BARU
				2	SEPANJANG JALAN RAYA BEDADUNG KRAJAN LAMA
				3	SEPANJANG JALAN RAYA BEDADUNG DUSUN GUMUK SUDA
		2	DESA JATIAN	1	SEPANJANG JALAN HIMALAYA
				2	SEPANJANG JALAN PAHLAWAN BURA

				3	SEPANJANG JALAN DUSUN PLALANGAN
		3	DESA KERTOSARI	1	SEPANJANG JALAN A YANI (LAPANGAN KERTOSARI)
				2	SEPANJANG JALAN BRIGJEN KATAMSO (POM KERTOSARI)
				3	SEPANJANG JALAN PRAMBANAN (PERTIGAAN TPA)
		4	DESA PAKUSARI	1	SEPANJANG JALAN POM MAYANG
				2	SEPANJANG JALAN GLADAK RENG-RENG
				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SUMBER SUKO
		5	DESA PATEMON	1	SEPANJANG JALAN MOJO PAHIT DUSUN DUKLENGKONG DAN DUSUN KLONCING
				2	SEPANJANG JALAN PROVINSI JEMBER BONDOWOSO DAN DUSUN KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN KALISAT DAN DAERAH KRAJAN UTARA
		6	DESA SUBO	1	SEPANJANG JALAN KH ABU MANSYUR
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN SANGGAR
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN GUDANG DUREN
		7	DESA SUMBER PINANG	1	SEPANJANG JALAN SARANGAN SUMBERPINANG
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN BUNDER
				3	SEPANJANG JALAN LAPANGAN DUSUN KRAJAN
				4	SEPANJANG JALAN KI HAJAR DEWANTARA
18	PATRANG	1	KELURAHAN GEBANG	1	JALAN MANGGAR (TOTOK POJOK)
				2	JALAN KENANGA V (PERTIGAAN KENANGA)
				3	PERTIGAAN KEDAWUNG
		2	KELURAHAN JEMBER LOR	1	SEPANJANG JALAN CENDRAWASIH
				2	SEPANJANG JALAN PB SUDIRMAN
				3	SEPANJANG JALAN ANGGREK
		3	KELURAHAN PATRANG	1	SEPANJANG JALAN MOH SERUJI (JARWO)
				2	SEPANJANG JALAN LANGSEP RAYA
				3	SEPANJANG JALAN SRIKOYO
		4	KELURAHAN BARATAN	1	SEPANJANG JALAN SELAMET RIYADI
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RSAMALA
				3	SEPANJANG JALANSIMPANG TIGA GLISAT
		5	KELURAHAN BINTORO	1	SEPANJANG JALAN BANJANGAN BINTORO
				2	SEPANJANG JALAN BANJANGAN SISI BARAT
				3	SEPANJANG JALAN BANJANGAN
		6	KELURAHAN JUMERTO	1	SEPANJANG JALAN RAJAWALI (PEREMPATAN PALANGAN)
				2	SEPANJANG JALAN RAJAWALI RT 01 RW 01

			3	SEPANJANG JALAN GLATIK	
		7	KELURAHAN SLAWU	1	SEPANJANG JALAN CENDRAWASIH SLAWU
				2	SEPANJANG JALAN MANYAR
				3	SEPANJANG JALAN MANYAR LAPANGAN SLAWU
		8	KELURAHAN BANJARSENGON	1	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN KEBON
				3	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN GENDIR
19	PUGER	1	DESA BAGON	1	JALAN RT 2 RW 1 (TIMUR RUMAH KASUN KRAJAN)
				2	PEREMPATAN JALAN RW 2 (LAPANGAN VOLI VAMBA)
				3	JALAN TIKUNGAN RT 1/ RW 3 (UTARA RUMAH BAPAK RIBUT)
				4	JALAN BARAT KANTOR DESA BAGON RW 4 (TIMUR RUMAH KASUN KD. SUMUR)
				5	JALAN RT 2 RW 6 (DEPAN WARUNG BU PUTRI/H. SAIFUL)
				6	PEREMPATAN JALAN KASIYAN TIMUR RT 2 RW 8 (DEPAN B. SUNI)
				7	PERTIGAAN JALAN KASIYAN TIMUR RT 3 RW 7 (DEPAN P. HOLIFIN)
				8	PERTIGAAN JALAN KASIYAN TIMUR RT 2 RW 10 (DEPAN LINDATUS)
				9	PERBATASAN BAGON DAN KASIYAN TIMUR (DEPAN P.WINDA) RT.02
				10	PERBATASAN BAGON DAN KASIYAN TIMUR (DEPAN P.ROHEMAH) RT.02
				11	PERBATASAN BAGON DAN KASIYAN TIMUR (DEPAN P.NURHASAN) RT.03
				12	PERTIGAAN (DEPAN H. SUPRAWI) RT.03 RW.10
				13	PERTIGAAN RT.03 RW.03 (SELATAN RUMAH P.KADES)
				14	TIMUR JEMBATAN MERAH PUTIH RT.01 RW.04
				15	PERTIGAAN PERBATASAN ANTARA BAGON DAN JAMBEARUM RW.05
				16	JALAN MAKAM PERTIGAAN RT.03 RW.04 (DEPAN P. DAVID)
				17	PERTIGAAN PERBATASAN ANTARA JAMBEARUM (P. SUKIYADI) RT.01
		2	DESA GRENDEN	1	JALAN RAYA PUGER
				2	PERBATASAN GRENDEN - KASIYAN TIMUR DSN KRAJAN I
				3	PERTIGAAN ARAH CUCIAN DSN KRAJAN I
				4	PEREMPATAN JALAN SAWAH DSN KRAJAN I
				5	PERTIGAAN POHON BERINGIN DSN KRAJAN I
				6	PERTIGAAN POS KAMLING DSN KRAJAN I
				7	TIKUNGAN JALAN CEMORO DSN KRAJAN I
				8	PEREMPATAN PASAR GRENDEN DSN KRAJAN I
				9	SELATAN JEMBATAN DSN KAPURAN

			10	PERTIGAAN JALAN PABRIK SEMEN DSN KAPURAN
			11	JALAN KARETAN & KUMITIR
			12	PERTIGAAN PANDU DSN KRAJAN II
			13	PERTIGAAN PERBATASAN GRENDEN - KASIYAN DSN KRAJAN II
			14	PERTIGAAN JALAN BON SONO DSN KRAJAN II
			15	PERTIGAAN JALAN MAKAM DSN KRAJAN II
			16	JALAN KE LAPANGAN SEPAK BOLA GRENDEN
			17	PEREMPATAN AMAL-AMAL DSN KARANGSONO
			18	PERTIGAAN PERBATASAN GRENDEN - KASIYAN DSN KARANGSONO
			19	PEREMPATAN PANCASILA DSN KARANGSONO
			20	PEREMPATAN P.KUSNI DSN KARANGSONO
			21	PERTIGAAN SELATAN SD 04 DSN KARANGSONO
			22	PERTIGAAN DEPAN P.SUJIO DSN KARETAN
			23	PEREMPATAN UTARA MASJID DSN KARETAN
			24	TIKUNGAN SELATAN RA DSN KARETAN
			25	PERTIGAAN JANGGLENGAN ARAH KUMITIR DSN KARANGSONO
			26	PEREMPATAN WISATA SEDOYO DSN KUMITIR
	3	DESA JAMBEARUM	1	JALAN NANAS DUSUN DARUNGAN JAMBEARUM
			2	JALAN RAYA PUGER PERBATASAN JAMBEARUM TUTUL RT 003 RW 010
			3	JALAN BAKSO DUSUN DARUNGAN JAMBEARUM
			4	PEREMPATAN JALAN BY PASS DUSUN DARUNGAN RT 003 RW 008
			5	JALAN BY PASS GANG I DUSUN DARUNGAN
			6	PERTIGAAN JALAN PADAN PASIR DUSUN DARUNGAN RT 003 RW 007
			7	PEREMPATAN JALAN PASAR DUSUN DARUNGAN RT 001 RW 006
			8	LAPANGAN KAHURIPAN JAMBEARUM DUSUN DARUNGAN
			9	PERTIGAAN JALAN ANGGREK DUSUN KRAJAN RT 002 RW 004
			10	JALAN PUGER TOKO PERTANIAN FAST JAMBEARUM
			11	PERTIGAAN JALAN NUSA INDAH DUSUN KRAJAN RT 002 RW 002
			12	JALAN KASIYAN-BALUNG WARUNG SEDERHANA IBU LARASATI
			13	PERTIGAAN JALAN H. NUR DUSUN KRAJAN RT 002 RW 001
			14	JALAN PB. SUDIRMAN TUGU BATAS DESA JAMBEARUM - KASIYAN
			15	PERTIGAAN JALAN BAGON DUSUN KEDUNG SUMUR RT 002 RW 013
			16	JALAN BAGON TUGU PANCASILA DUSUN KEDUNG SUMUR
			17	JALAN BAGON INDOFASHION SHOP KEDUNG SUMUR JAMBEARUM

			18	PERTIGAAN JALAN NURUL YAQIN DUSUN KEDUNG SUMUR RT 002 RW
			19	JALAN RAYA PUGER WARUNG BU TIK KRAJAN JAMBEARUM
	4	DESA KASIYAN	1	JALAN KEPUH (-8.308644, 113.469011)
			2	TIKUNGAN JALAN KEPUH (-8.310555, 113.471629)
			3	JALAN NASIONAL LUMAJANG, DEPAN TUGU PANCASILA KARYA MANDALA
			4	JALAN NASIONAL KENCONG, DISAMPING TIMURNYA TOKO PERTANIAN
			5	JALAN NASIONAL PERTIGAAN ARAH MENUJU WRINGIN TELU-GAMBIRONO
			6	ENGGAL UNGGUL (-8.311733, 113.468265)
			7	JALAN MATARAM RT. 002/RW.04 SAMPING SELATAN POM MOBIL
			8	INDOSTATION (-8.315459, 113.469810)
			9	JALAN MATARAM TIKUNGAN SEBELAH TIMUR MENUJU ARAH DSN.
			10	GADUNGAN (-8.317824, 113.469889)
			11	JALAN MATARAM DSN. GADUNGAN PEREMPATAN, SELATANNYA
			12	UD.HASIL USAHA (-8.324225, 113.469288)
			13	JALAN HAYAM WURUK GADUNGAN (-8.320706, 113.466992)
			14	JALAN PERBATASAN BARAT DSN KRARAN TUNGGULAN DAN DSN
			15	GADUNGAN, DEKAT SAWAH (-8.319873, 113.463221)
			16	JALAN BUDI UTOMO DSN. GADUNGAN, TIMURNYA DAM RUWET (-8.322765, 113.463355)
			17	PERTIGAAN JALAN KH. HARAMAIN (-8.326277, 113.465887)
	5	DESA KASIYAN TIMUR	1	JLN. RAYA BALUNG PERBATASAAN JAMBIARUM DAN KASIYAN TIMUR
			2	JLN. PB. SUDIRMAN SELATAN CABANG BAKSO GRENDEN KIKIL CAK
			3	JLN. PB. SUDIRMAN ARAH STASIUN DESA KASIYAN TIMUR
			4	JLN. PB. SUDIRMAN PERTIGAAN GUDANG HARAPAN
			5	SEPANJANG JALAN ARAH MENUJU DESA WONOSARI
			6	JLN. JEMBER LUMAJANG PERTIGAAN LAMPU MERAH KASIYAN TIMUR
			7	JLN GG. MOJO DESA KASIYAN TIMUR
			8	JLN. RAYA KENCONG PEREMPATAN ARAH BAGON DAN SEPANJANG JALAN
			9	SAMPAIN PERBATASAN DESA KASIYAN TIMUR DAN BAGON
			10	JLN. PEMUDA DESA KASIYAN TIMUR
			11	JLN. RAYA KENCONG SESUDAH PEREMPATAN ARAH JALAN BAGON
			12	SAMPAI SEBELUM TK/PAUD EKO PROYO
			13	SEPANJANG JLN. WIJAYA KUSUMA
	6	DESA MLOKOREJO	1	JALAN. KARTINI
			2	JALAN.. SUDIRMAN
			3	JALAN. LUMAJANG-JEMBER

			4	JALAN. HASANUDIN
			5	JALAN. PATIMURA
			6	JALAN. DIPONEGORO
			7	JALAN. AHMAD YANI
			8	JALAN. BALUNG-GUMUKMAS
			9	JALAN. KH. ABDULLAH YAQIEN
			10	JALAN. MLOKO
			11	JALAN. SUDIRMAN
			12	JALAN. DIPONEGORO
			13	JALAN. BABATAN
			14	JALAN. PANJAITAN
			15	JALAN. MLOKOREJO-WRINGENTELU
			16	JALAN. ALFATIH
			17	JALAN. ALFATIH
			18	JALAN. SEMBUNGAN
			19	JALAN. KARTINI
	7	DESA MOJOMULYO	1	SEPANJANG JALAN RAYA PUGER – GUMUKMAS (PERBATASAN TIMUR)
			2	SEPANJANG JALAN RAYA PUGER – GUMUKMAS
			3	JALAN WAHID HASYIM (PERTIGAAN)
			4	JALAN MUKMIN (PEREMPATAN)
			5	SEPANJANG JALAN RAYA PUGER – GUMUKMAS (BARAT WARUNG PECEL
			6	SEPANJANG JALAN RAYA PUGER – GUMUKMAS (PERBATASAN BARAT)
			7	SEPANJANG JALAN RAYA PUGER – GUMUKMAS (PEREMPATAN PAK
			8	SEPANJANG JALAN LITAS SELATAN (PANTAI CEMARA)
			9	SEPANJANG JALAN LITAS SELATAN (TIMUR JEMBATAN GETEM)
			10	SEPANJANG JALAN LITAS SELATAN (BARAT KOLAM RENANG JLS)
			11	DUSUN KALIMALANG (PERTIGAAN PANCASILA)
			12	DUSUN KALIMALANG (PERTIGAAN PASAR TEBON)
			13	DUSUN KALIMALANG (JEMBATAN PAK PEN)
			14	DUSUN KALIMALANG (PERTIGAAN PERBATASAN MOJOSARI SEBELAH
			15	DUSUN KALIMALANG (PERTIGAAN BARAT MAKAM KALIMALANG)
			16	DUSUN KALIMALANG (PEREMPATAN DEPO SAFA WATER)
			17	JALAN LITAS SELATAN (BARAT TPI GETEM)
			18	JALAN WAHID HASIM GG1 (PERTIGAAN)

			19	DUSUN KRAJAN (PERTIGAAN BARAT BAKSO P.SULI)
			20	JL PATIMURA (PEREMPATAN PERBATASAN MOJOMULYO DENGAN
			21	DUSUN KRAJAN (PERTIGAAN UTARA PETERNAKAN GAGA FARM)
			22	DUSUN KRAJAN (PERTIGAAN SELATAN PETERNAKAN GAGA FARM)
	8	DESA MOJOSARI	1	JALAN RAYA PUGER-GUMUKMAS KETUT ADI SANYOTO KRAJAN RT.001
			2	JALAN KETUT ADI SANYOTO NO. 2 KRAJAN RT.001 RW.010
			3	JALAN PERTIGAAN UTARA PASAR LEDOKAN RT.002 RW 006 KRAJAN
			4	JALAN SIPANG LIMA PROLIMAN RT.001 RW.004
			5	JALAN PEREMPATAN SD MOJOSARI 01 KEUTARA JURUSAN KOWONG
			6	JALAN PEREMPATAN PASAR LEDOKAN KRAJAN RT.001 RW.006
			7	JALAN RAYA PUGER-GUMUKAS KUD KRAJAN RT.001 RW.007
			8	JALAN PESISIR MAKAM MUNGKER JADUGAN RT.001 RW.016
			9	JALAN PERTIGAAN DAMREJO KEBARAT RT.002 RW.016
			10	JALAN LINTAS SELATAN PANTAI TAWANG SAMUDRA JADUGAN RT.003
			11	JALAN LINTAS SELATAN TUGU PERBATASAN MOJOSARI MOJOMULYO
			12	JALAN TIMUR TOKO BAJU ENDANG MODE UTARA JALAN RT.001 RW
			13	JALAN DAM 11 SELATAN JALAN WARUNG NASI PECEL BU DAH RT.001
			14	JALAN PERTIGAAN JALAN KOPASSUS JADUGAN RT.002 RW.024
			15	JALAN PEREMPATAN JADUGAN RT.002 RW.019
			16	JALAN DAM SELATAN MASJID RW.019 RW.020
			17	JALAN PEREPATAN NGEBANAN RT.001 RW.026
			18	JALAN PERTIGAAN KUWUNG RT.002 RW.003
			19	JALAN PERTIGAAN KIOS PUPUK HJ. WATUN RT.002 RW.002
			20	JALAN PERTIGAAN PERBATASAN KRAJAN DAN JADUGAN RT.001 RW.018
			21	JALAN PEREMPATAN PERBATASAN RW.017 RW.018
	9	DESA PUGER KULON	1	JL. ACHMAD YANI DUSUN GEDANGAN PERBATASAN PUGER KULON
			2	JL. A. YANI DUSUN GEDANGAN UTARA POLSEK DEPAN SARANG
			3	JL. A. YANI DUSUN GEDANGAN UTARA COUNTER DEPAN SARANG
			4	JL. LETTU MULYADI DUSUN KRAJAN 1 PEREMPATAN SELATAN POLSEK
			5	JL. LETTU MULYADI DUSUN KRAJAN 1 DEPAN TK. KARTINI
			6	JL. MAWAR DUSUN KRAJAN 1 UTARA PERTIGAAN KECAMATAN
			7	JL. LETTU MULYADI BARAT SUNGAI KALI BA'AN
			8	JL. LETTU MULYADI DUSUN KRAJAN 1 PEREMPATAN HJ. BALI
			9	JL. PANCER UTARA PERUMAHAN NELAYAN

			10	JL. PANCER DUSUN KRAJAN 2 SELATAN JEMBATAN BESINI
			11	JL. ADI SANJOTO DUSUN KRAJAN 2 TIMUR SUNGAI BESINI
			12	JL. ADI SANJOTO DUSUN KRAJAN 2 DEPAN MANTRI H. ALIK
			13	JL. ADI DARMO DUSUN KRAJAN 2 SELATAN BUNDERAN KORAMIL
			14	JL. SUMODIHARJO DUSUN MANDARAN 1 SELATAN SMP A. YANI
			15	JL. SUMODIHARJO DUSUN MANDARAN 1 BARAT A. YANI
			16	JL. GUMUK DUSUN MANDARAN 1 BARAT MAKAM UMUM
			17	JL. GUMUK DUSUN MANDARAN 1 TIMUR PP. DARSUS SHOLIHIN
			18	JL. PANTAI BARAT DUSUN MANDARAN 2 SELATAN PASAR PEREMPATAN
			19	JL. KALI BA'AN PEREMPATAN DUSUN KAUMAN
			20	JL. PANTAI DUSUN MANDARAN 2 UTARA TPI
			21	JL. ADI DARMO PEREMPATAN JAWA POS
	10	DESA PUGER WETAN	1	JALAN KH. MOCHAMMAD THOHIR RT. 001 RW.001
			2	JALAN KH. MOCHAMMAD THOHIR RT. 001 RW.003
			3	JALAN KH. MOCHAMMAD THOHIR RT. 001 RW.005
			4	JALAN PRAMUJOYO THOHIR RT. 001 RW.006
			5	JALAN PRAMUJOYO THOHIR RT. 002 RW.006
			6	JALAN SECODIRJO RT. 001 RW.007
			7	JALAN SECODIRJO RT. 002 RW.007
			8	JALAN MUSYAFA' RT. 001 RW.008
			9	JALAN MUSYAFA' RT. 002 RW.008
			10	JALAN NGATOMREJO RT. 001 RW. 008
			11	JALAN NGATOMREJO RT. 002 RW. 008
			12	JALAN KH. SHOLEH RT. 001 RW. 15
			13	JALAN KH. SHOLEH RT. 001 RW. 15
			14	JALAN SURYONEGORO RT. 001 RW. 011
			15	JALAN SURYONEGORO RT. 001 RW. 011
			16	DUSUN MANDARAN RT.01 RW10
			17	DUSUN MANDARAN RT.01 RW11
			18	DUSUN MANDARAN RW. 16
			19	DUSUN MANDARAN RW. 17
			20	PASAR KAROMAH PUGER WETAN
	11	DESA WONOSARI	1	SEPANJANG JALAN NUSA INDAH RW 001 SAMPAI RW 004
			2	JALAN PASAR JAMBEARUM SAMPAI PEREMPATAN H. KARIM

			3	PEREMPATAN PERBATASAN JAMBEARUM - WONOSARI
			4	PERTIGAAN ASEN SAMPAI JOHAN LINMAS
			5	PERTIGAAN PRANI SAMPAI PERTIGAAN IRPAN
			6	PERBATASAN KASIYAN TIMUR SAMPAI PEREMPATAN IFA
			7	PEREMPATAN IFA SAMPAI GUDANG MAS HAR
			8	PEREMPATAN IFA SAMPAI LAPANGAN WONOSARI
			9	PEREMPATAN PAK TONO SAMPAI JEMBATAN TAWON
			10	PAK TONO SAMPAI JEMBATAN BU TINI
			11	GUDANG MAS HAR SAMPAI PERBATASAN BALUNG KULON
			12	PERTIGAAN PAK NGALI SAMPAI PEREMPATAN PAK ATIM
			13	PERTIGAAN ISMAIL SAMPAI REL
			14	SEPANJANG JEMBATAN BRAK PERTANIAN SAMPAI REL
			15	SEPANJANG REL (LENGKONG ROWO)
			16	PERTIGAAN GANDUH SAMPAI WARUNG PAK DUR
	12	DESA WRINGINTELU	1	JALAN A. YANI (BUK PUTIH)
			2	JALAN GAJAH MADA (PEREMPATAN)
			3	JALAN SUPRAPTO (PEREMPATAN JL. POROS TENGAH)
			4	JALAN GAMBIRONO (TIKUNGAN DAM)
			5	JALAN GAMBIRONO (PERTIGAAN JL. KARTINI)
			6	JALAN PB. SUDIRMAN (JALAN GAMBIRONO)
			7	JALAN DIPONEGORO (JALAN POROS TENGAH)
			8	JALAN UNTUNG SUROPATI (JALAN POROS TENGAH)
			9	JALAN A. YANI (JALAN GAMBIRONO)
			10	JALAN TRUNOJOYO (JALAN GAMBIRONO)
			11	JALN PIERE TENDEAN (PERTIGAAN)
			12	JALAN GALEKAN (PEREMPATAN MAKAM)
			13	JALAN A. YANI (PERTIGAAN)
			14	JALAN GAJAH MADA (PERTIGAAN BARAT)
			15	JALAN MAWAR (PEREMPATAN PAVING)
			16	JALAN SLAMET RIYADI (TIKUNGAN SAWAH)
			17	JALAN TEMBAKAN (TIKUNGAN POS KAMPLING)
			18	JALAN TERATAI (PERTIGAAN PANCASILA)

20	RAMBIPUJI	1	DESA NOGOSARI	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN SAMPAI GUMUK BAGO
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN GUMUKSARI - GLUNDENGAN
				3	SEPANJANG JALAN AL KHAFIZO SAMPAI MENUJU PUSLIT KAKAO
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN GUMUK KILO SAMPAI GUMUK GEBANG
				5	SEPANJANG JALAN GUMUK GEBANG SAMPAI PERBATASAN KEMUNINGSARI
				6	SEPANJANG JALAN ANYAR SAMPAI BALAI DESA NOGOSARI
		2	DESA CURAHMALANG	1	SEPANJANG JALAN NASIONAL JEMBER LUMAJANG SAMPAI ROWOTAMTU
				2	SEPANJANG JALAN DAM CURAHMALANG SAMPAI BATAS DESA NOGOSARI
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN GERENG
				4	SEPANJANG JALAN PROTOCOL SAMPAI BATAS DUSUN KLOPOAN GUMELAR
				5	SEPANJANG JALAN YANG MELEWATI MASJID WASILATUN
		3	DESA ROWOTAMTU	1	SEPANJANG JALAN NASIONAL JEMBER LUMAJANG HINGGA RAMBIPUJI
				2	SEPANJANG JALAN DESA ROWOTAMTU SAMPAI DESA PETUNG
				3	SEPANJANG JALAN A YANI DUSUN PASEBAN SAMPAI DESA NOGOSARI
				4	SEPANJANG JALAN CURAHMLUWO MENUJU DESA PECORO
				5	SEPANJANG JALAN CURAHMLUWO MENUJU DESA RAMBIPUJI
		4	DESA RAMBIGUNDAM	1	SEPANJANG JALAN ARGOPURO
				2	SEPANJANG JALAN IJEN SAMPAI BATAS DESA GUGUT
				3	SEPANJANG JALAN RENGGANIS MENUJU DESA PANTI
				4	SEPANJANG JALAN DARMAWANGSA SAMPAI PERBATASAN SUKORAMBI
		5	DESA KALIWINING	1	SEPANJANG JALAN BEDADUNG MENUJU DESA KALIWINING
				2	SEPANJANG JALAN BEDADUNG SAMPAI BATAS DUSUN TUGUSARI
				3	SEPANJANG JALAN BEDADUNG SAMPAI BATAS DESA RAMBIPUJI
				4	SEPANJANG JALAN BEDADUNG SAMPAI BATAS DESA NOGOSARI
				5	SEPANJANG JALAN DARMAWANGSA
		6	DESA RAMBIPUJI	1	SEPANJANG JALAN GAJAH MADA SAMPAI JALAN DARMAWANGSA
				2	SEPANJANG JALAN PEMUDA DUSUN GUDANG KARANG
				3	SEPANJANG JALAN BEDADUNG SAMPAI DUSUN CURAH ACAR
				4	SEPANJANG JALAN DARMAWANGSA SAMPAI BATAS DESA JUBUNG

		7	DESA PECORO	1	SEPANJANG JALAN RAYA BANGSALSARI-RAMBIPUJI
				2	SEPANJANG JALAN DUREN MENUJU JALAN RAMBUTAN
				3	SEPANJANG JALAN LAPANGAN DESA PECORO
				4	SEPANJANG JALAN PP SIROJUL ANWAR DUSUN BEDADUNG
		8	DESA GUGUT	1	SEPANJANG JALAN BROMO DUSUN JERENG BARAT
				2	SEPANJANG JALAN RENGGANIS SIMPANG TIGA
				3	SEPANJANG JALAN RENGGANIS DUSUN KRAJAN
21	SEMBORO	1	DESA PONDOKDALEM	1	SEPANJANG JALAN PONDOKDALEM-SUMBERBARU
				2	PERTIGAAN JALAN SUMBERAYU
				3	SEPANJANG JALAN NASIONAL JEMBER-LUMAJANG
		2	DESA PONDOKJOYO	1	JALAN DEPAN JEMBATAN PENGAIRAN
				2	PRTIGAAN ARAH BALAI DESA PONDOKJOYO
				3	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DESA WRINGIN AGUNG
				4	SEPANJANG JALAN JAMBE SONGO
		3	DESA SIDOMULYO	1	SEPANJANG JALAN RAYA TANGGUL- REJOAGUNG
				2	SEPANJANG JALAN RAYA SIDOMULYO-PONDOKJOYO
				3	SEPANJANG JALAN RAYA PENGHUBUNG RT 08 – RW 12 SIDOMULYO
		4	DESA REJOAGUNG	1	SEPANJANG JALAN AREA DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN POROS SEMBORO-SUKERENO
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN WONOSARI
		5	DESA SIDOMEKAR	1	SEPANJANG JALAN SEMBORO-PALERAN
				2	SEPANJANG JALAN DAM PETUNG – KANTOR CAMAT
				3	SEPANJANG JALAN GANG 4 – DESA KLATAKAN
				4	SEPANJANG JALAN SMPN PGRI 5 PERBATASAN DESA UMBULREJO
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN BESUKI
		6	DESA SEMBORO	1	SEPANJANG JALAN SEMBORO – TANGGUL
				2	JALAN DEPAN LAPANGAN BALAI DESA
				3	REL BARAT PERUMAHAN DINAS PG SEMBORO
				4	PERBATASAN DESA SEMBORO-UMBULREJO
22	SILO	1	DESA GARAHAN	1	DUSUN GARAHAN JATI RT/RW : 001/002 WARUNG BU MUNI
				2	DUSUN GARAHAN JATI RT/RW : 001/003 PASAR KEMISAN
				3	DUSUN KRAJAN RT/RW : 001/008 TIMUR SMPN 03 SILO
				4	DUSUN RANGGI RT/RW : 002/015 PERTELON TIMUR PAK RT RISKI
				5	DUSUN PASAR ALAS RT/RW : 002/023 PERTELON TIMUR MIN 4
		2	DESA HERJOMULYO	1	JALAN PDP SUMBER WADUNG NO 30 GAPURA KANTOR DESA HARJOMULYO

				2	JALAN DUSUN SUMBER LANAS BARAT BARATNYA MASJID AL-ISHLAH
				3	JALAN DUSUN SUMBER LANAS TIMUR
		3	DESA KARANGHARJO	1	JALAN SIMPANG TIGA (JEMBATAN B. MAI SAMPAI PERTIGAAN LUMBUNG)
				2	SEPANJANG JALAN PDP. SUMBERWADUNG (PERTIGAAN LUMBUNG SAMPAI TIMUR PP AL-FALAH)
				3	PEREMPATAN JALAN KH. M. SHOLEH (DARUNGAN UTARA) SAMPAI PERTIGAAN
				4	PERTIGAAN DUSUN GLUGUH (10 METER KESELATAN, KETIMUR, KEUTARA DARI MI THOYYIBUL BAROKAH)
		4	DESA MULYOREJO	1	PERTIGAAN BANITAN DUSUN BABAN BARAT MULYOREJO
				2	PERTIGAAN PLEGUN BATAS ANTARA DUSUN BATU AMPAR DAN DUSUN BABAN TENGAN DESA MULYOREJO
				3	PERTIGAAN JL. DUSUN BABAN TENGAH, DUSUN BATU AMPAR DAN DUSUN BABAN TIMUR DESA MULYOREJO
		5	DESA PACE	1	JALAN K.H. IBRAHIM PERTIGAAN SUPER GALAXY KRAJAN
				2	JALAN K.H. SYAMSUDIN PERTIGAAN BERINGIN CURAH WUNGKAL
				3	JALAN K.H. MAHMUD TOYYIB PERTIGAAN KALI MRAWAN CURAH
				4	JALAN K.H. SYAMSUDIN GAPURA PACE BERIMAN SUKMOILANG
		6	DESA SEMPOLAN	1	JALAN RAYA SEMPOLAN-BANYUWANGI RT.004/RW.003, DUSUN
				2	JALAN PB. SUDIRMAN NO.71 RT.005/RW.004, DUSUN KRAJAN
				3	JALAN RAYA BANYUWANGI DUSUN ONJUR RT.002 RW.008 DUSUN ONJUR
		7	DESA SIDOMULYO	1	DESA SIDOMULYO DUSUN KRAJAN RT.002 RW.009 DEPAN WARUNG EKATINI
				2	DESA SIDOMULYO DUSUN CURAH DAMAR RT.001 RW.009 DEPAN UPT HMT JAWA TIMUR
				3	DESA SIDOMULYO DUSUN CURAH MANIS RT.001 RW.002 KAMPUNG TERANG
		8	DESA SILO	1	PERTIGAAN AGYANG RT/RW : 002/003 DUSUN KEBUN LANGSEP
				2	DEPAN GUDANG PAK DANI RT/RW : 002/002 DUSUN KRAJAN
				3	PERTIGAAN PERTELON RT/RW : 003/002 DUSUN PERTELON
		9	DESA SUMBERJATI	1	JALAN AHMAD YANI TIRTAWANGI
				2	DUSUN SEPURAN TUGU PANCASILA JL HAYAM WURUK SELATAN STASIUN KA SEMPOLAN
				3	JALAN LEDOKOMBO DUSUN KAJAR UTARA
23	SUKORAMBI	1	DESA KARANGPRING	1	JALAN DUSUN KARAJAN KARANGPRING
				2	JALAN PERTIGAAN UTARA BALAI DESA KARANGPRING DUSUN DURJO
				3	PERTIGAAN PP AR RAUDHA DUSUN GENDER
				4	PERTIGAAN MASJID LENGUNG DUSUN GENDER KARANG PRING

		2	DESA JUBUNG	1	JALAN NASIONAL JEMBER LUMAJANG DUSUN DARUNGAN ARAH BALAI
				2	PERTIGAAN POM BENSI JUBUNG
				3	JALAN SEPANJANG TERMINAL TAWANG ALUN
				4	PERTIGAAN JALAN MERAK
				5	SEPANJANG JALAN REST AREA JUBUNG
		3	DESA KLUNGKUNG	1	SEPANJANG JALAN RAJAWALI PERTIGAAN KLUNGSUNG SAMPAI JUMERTO
				2	SEPANJANG JALAN SRINTI PERBATASAN DESA KLUNGKUNG - BANJARSENGON
				3	SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN MUJAN
		4	DESA SUKORAMBI	1	SEPANJANG JALAN MUJAHIR
				2	SEPANJANG JALAN BRIGJEN SYAIFUDIN
				3	SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN MANGGIS SAMPAI CURAHDAMI
				4	SEPANJANG JALAN DEPAN PASAR SUKORAMBI
		5	DESA DUKUHMENCEK	1	JALAN BANDENG DEPAN KUAB DUSUN BOTOSARI
				2	JALAN GURAMI RT 01 RW 02 DUSUN KRAJAN TENGAH
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN AMPO
24	SUKOWONO	1	DESA ARJASA	1	JALAN SUKOSARI - SUMBERDANTI RT.02 RW.01 (PERTIGAAN GERDU)
				2	JALAN KERAMAT ARAH DESA SUKOWONO RT.02 RW.02 (PERTIGAAN)
				3	JALAN SUKOSARI - SUMBERDANTI RT.03 RW.04 (PERTIGAAN SELATAN)
				4	JALAN PETUNG RT.01 RW.06 (PERTIGAAN P.NIWIN)
				5	LAPANGAN PETUNG RT.03 RW.07 (PERTIGAAN)
				6	JALAN RANDU AGUNG RT.03 RW.08 PETUNG (PERTIGAAN)
		2	DESA BALETBARU	1	JALAN MAYANG SARI
				2	JALAN FATHOL HALIM
				3	SEPANJANG JALAN WAHID HASYIM
				4	JALAN IMAM SUKARTO
				5	JALAN KAWAH IJEN
				6	SEPANJANG JALAN PAHLAWAN
		3	DESA DAWUHAN MANGLI	1	SEPANJANG JALAN SUMBER JAMBE PERBATASAN DESA SUKOWONO
				2	SAMPAI PERBATASAN DESA SUMBERDANTI RW. 01, 02 DAN 03
				3	JALAN SANGKAR MAS DUSUN KRAJAN RW.03
				4	SEPANJANG JALAN POCANGAN DARI PERTIGAAN RUMAH PAK PRAWOTO

			5	SAMPAI PERBATASAN DESA MENGEN RW.04
			6	JALAN MELATI DUSUN KRAJAN RW.05
			7	JALAN MELATI DUSUN SUMBERWADUNG RW.06 DAN RW.07

		4	DESA MOJOGEMI	1	ARAH JALAN SUGER DUSUN KRAJAN RT 1 SAMPAI RT 3 (PERTIGAAN)
				2	JALAN ARAH DUSUN KRAJAN RT 7 RT 3
				3	PERTIGAAN JALAN DI DUSUN KRAJAN RT 8 RW 4
				4	JALAN ARAH SUGER DUSUN SUMBER LANGSAT DARI RT 10 SAMPAI RT
				5	JALAN SUGER DI DUSUN SUMBER LANGSAT RT 16 RW 7
		5	DESA POCANGAN	1	JALAN DUSUN KRAJAN RT.06 KE RT.01
				2	JALAN DUSUN KRAJAN RT.10 KE DUSUN SUMBER TENGAH RT.20
				3	JALAN DUSUN KRAJAN RT.10 KE DUSUN SUMBER TENGAH RT.17
				4	JALAN DUSUN SUMBER TENGAH RT.17 KE RT.18
		6	DESA SUKOKERTO	1	SEPANJANG JALAN MAESAN MULAI DARI ARAH TIMUR MASUK DESA
				2	SUKOKERTO SAMPAI BATAS BARAT BERBATASAN DENGAN DESA SUMBERPAKEM BONDOWOSO
				3	SEPANJANG JALAN IMAM MUSTAFA KRAJAN MULAI DARI PERTIGAAN DEPAN BALAI DESA KE SELATAN
				5	PERTIGAAN DUSUN KOJUK JALAN KE DESA MOJOGEMI SAMPAI
				6	PERBATASAN DENGAN DESA MOJOGEMI
				7	PERTIGAAN DUSUN KOJUK JALAN MENUJU PONPES NURUL QARNAIN
				8	SAMPAI BATAS DESA SUKOKERTO DENGAN DESA BALETBARU
				9	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN JALAN MASUK KE DUSUN KRAJAN
				10	BARAT BALAI DESA SUKOKERTO DENGAN DESA BALETBARU
		7	DESA SUKOREJO	1	SEPANJANG JALAN PAHLAWAN
				2	SEPANJANG JALAN KARANG PAITON
				3	SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN TAMAN REJO
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
		8	DESA SUKOSARI	1	DUSUN SUMBERPRING DESA SUKOSARI (PERTIGAAN PAKONG)
				2	DUSUN SASI TANGOR DESA SUKOSARI (PERTIGAAN ARAH KE SUMBERLOTONG)
				3	DUSUN SUMBERLOTONG DESA SUKOSARI (PEREMPATAN)
				4	DUSUN SRINO KARYO DESA SUKOSARI (PERTIGAAN POS KAMPLING)
				5	DUSUN SASI KIDUL SAWAH (PERTIGAAN ARAH KE SUMBERBUBUH)
		9	DESA SUKOWONO	1	SEPANJANG JALAN KHAIRIL ANWAR DAN PERSIMPANGAN JALAN DR.
				2	SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO
				3	PEREMPATAN SUKOWONO DEPAN PEGADAIAN JALAN MERDEKA
				4	SEPANJANG JALAN AHMAD YANI DAN PEREMPATAN MENUJU JALAN DR.

			5	WAHIDIN DAN KAMPUNG TENGAH
			6	SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG DAN PB SUDIRMAN SUKOWONO
			7	SEPANJANG JALAN KAMPUNG TENGAH
			8	SEPANJANG JALAN UNTUNG SUROPATI
	10	DESA SUMBERDANTI	1	JALAN SUMBERJAMBE PERTIGAAN SEBERANG POM MOBILE
			2	SUMBERDANTI DUSUN GUMUK JAJAR RT 01 RW 04
			3	JALAN SUMBERJAMBE PERTIGAAN KE KARANG TENGAH DESA
			4	SUMBERDANTI DUSUN KRAJAN RT 02 RW 09
			5	PERTIGAAN PASAR DESA SUMBERDANTI DUSUN KRAJAN RT 002 RW
			6	PERTIGAAN ARAH KE DESA ARJASA DUSUN KRAJAN RT 001 RW 005
			7	PERTIGAAN GUMUK JAJAR RT 002 RW 008 DESA SUMBERDANTI
	11	DESA SUMBERWARU	1	SEPANJANG JALAN SUKOWONO SAMPAI LAPANGAN SUMBERWARU
			2	SEPANJANG JALAN SUMBERKALONG SAMPAI RT.15
			3	SEPANJANG JALAN DUSUN KEBUN RT.16 SAMPAI DUSUN KRAJAN
			4	SEPANJANG JALAN DUSUN KEBUN RT. 21 SAMPAI DUSUN KRAJAN
	12	DESA SUMBERWRINGIN	1	SEPANJANG JALAN KRAJAN (JALAN LINTAS KECAMATAN)
			2	SEPANJANG JALAN DARI JALAN LINTAS KECAMATAN KE ARAH LAPANGAN
			3	SEPANJANG JALAN KOJUK DUSUN KRAJAN
			4	SEPANJANG JALAN SUMBER KALONG DUSUN DUKLENGKONG
			5	SEPANJANG JALAN SOKONAN DUSUN DUKLENGKONG

25	SUMBERBARU	1	DESA GELANG	1	SEPANJANG JALAN PTPN XII GUNUNG GAMBIR DUSUN TAMPINGAN
				2	SEPANJANG JALAN UTAMA DESA GELANG DUSUN KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN ARGOPURO
		2	DESA JAMBESARI	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN PORENG
				3	SEPANJANG JALAN DUSUNKEDUNG LIYER
		3	DESA JAMINTORO	1	SEPANJANG JALAN DUSUN TEMPURAN
				2	SEPANJANG JALAN WILAKAYA DUSUN SANGARAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
		4	DESA YOSORATI	1	JALAN EMPAT LIMA DUSUN KRAJAN
				2	JALAN KI HAJAR DEWANTARA DUSUN KIDUL
				3	SEPANJANG JALAN ARGOPURO
				4	SEPANJANG JALANTAMPINGAN
				5	SEPANJANG JALAN PB SUDIRMAN
				6	SEPANJANG JALAN JEMBER-LUMAJANG
				7	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DUSUN TUNANGAN
				8	SEPANJANG JALAN RAYA SURABAYA DUSUN KRAJAN KIDUL
		5	DESA JATIROTO	1	JALAN SIMPANG 3 ALUN-ALUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN AREA BALAI DESA JATIROTO
				3	JALAN SIMPANG 3 JATIKOONG
		6	DESA PRINGOWIRAWAN	1	JALAN DUSUN KRAJAN PERTIGAAN SINGSANG
				2	PERTIGAAN KUBURAN BARAT JM
				3	SEPANJANG JALAN SUMBERULING
				4	SEPANJANG JALAN BARAT PABRIK PILWUD SAMPAI BATAS JEMBATAN
				5	SUMBERWULING
		7	DESA ROWOTENGAH	1	SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG JEMBATAN SADENGAN
				2	SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG TUGU PANCASILA DUSUN KRAJAN
				3	SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG MENUJU BALAI DESA ROWOTENGAH
				4	PERTIGAAN PASAR ROWOTENGAH
		8	DESA SUMBERAGUNG	1	SEPANJANG JALAN GAJAH MADA SAMPAI JEMBATAN KALI BUNTUNG
				2	SEPANJANG JALAN WAHID HASYIM ARAH DUSUN TAMBAKREJO
				3	SEPANJANG JALAN ARAH DUSUN BANJAREJO
		9	DESA KALIGLAGAH	1	SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN MASUK DUSUN PASIRIAN

				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN SAMPAI PERKEBUNAN KARET
				4	SEPANJANG JALAN MASUK DUSUN PAKISAN
		10	DESA KARANG BAYAT	1	SEPANJANG JALAN UTAMA DEPAN LAPANGAN DESA KARANG BAYAT
				2	SEPANJANG JALAN PENGHUBUNG KARANG ANOM-KRAJAN CONGAPAN
				3	SEPANJANG JALAN POROS DUSUN KRAJAN
26	SUMBERJAMBE	1	DESA CUMEDAK	1	JALAN DESA CUMEDAK SAMPAI PERBATASAN DESA RANDUAGUNG
				2	SEPANJANG JALAN DESA CUMEDAK SAMPAI PERBATASAN DESA
				3	SEPANJANG JALAN DESA CUMEDAK HINGGA PERBATASAN
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN PALERAN
				5	SEPANJANG JALAN SUMBERBALIN
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERCANTING
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN PLAMPANG
		2	DESA GUNUNGMALANG	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG SAMPAI DUSUN KRAJAN
				2	SEPANJANG JALAN CENDRAWASIH NO 29
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN 4
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN GAYASAN SAMPAI DUSUN PASARAN
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN SAMPAI DUSUN AJUNGBABI
		3	DESA JAMBEARUM	1	SEPANJANG JALAN DUSUN PACEH
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG SEMPOLAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERKOKAP
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN BEARUM
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERPETUNG
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERKOKAP
		4	DESA PALERAN	1	SEPANJANG JALAN DESA PALERAN SAMPAI BATAS DESA SUMBERANYAR
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN SAMPAI BATAS DUSUN PLALANGAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN PANGGUNG TINGGI
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN RANGANG
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN PLEGGIAN
		5	DESA PRINGGODANI	1	SEPANJANG JALAN DUSUN KETIBIL
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERKOKAP
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN TAMAN BURIH
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN BATES SUKOKEBUN

				5	SEPANJANG JALAN SIMPANG TIGA DUSUN TAMAN BURIH
		6	DESA RANDUAGUNG	1	SEPANJANG JALAN SUKOSARI RANDUAGUNG
				2	SEPANJANG JALAN KH SYAMSUL ARIFIN
				3	SEPANJANG JALAN CUMEDAK-SUKOSARI
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBERMALANG SAMPAI BATAS SUKOGIDRI
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN JENGGLENG
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN PANDIAN
				7	SEPANJANG JALAN DUSUN GUMUK SRAYU
				8	SEPANJANG JALAN DUSUN MUMBUL
		7	DESA ROWOSARI	1	SEPANJANG JALAN GLADAK PAKEM SAMPAI GAPURA DUSUN LANGSEP
				2	SEPANJANG JALAN DEPAN LAPANGAN SUMBERJAMBE
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN GARDU TENGAH MENUJU GARDU TIMUR
				4	SEPANJANG JALAN DUSUN GARDU UTARA SAMPAI BATAS DESA
				5	SEPANJANG JALAN GARDU TIMUR SAMPAI AIR TERJUN 7 BIDADARI
		8	DESA SUMBERJAMBE	1	SEPANJANG JALAN DUSUN GLADAK LANGSEP
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN PASAR SAMPAI BATAS DESA ROWOSARI
				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN EKS UPTD SAMPAI DESA GUNUNG
				4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SEMEK TIMUR
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN GUDANG
		9	DESA SUMBERPAKEM	1	SEPANJANG JALAN RAYA SUMBERJAMBE SAMPAI GLADAK PAKEM
				2	SEPANJANG JALAN PALERAN
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG DUREN SAMPAI KARANG DUREN
				4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DARI KARANG TENGAH SAMPAI DUSUN
				5	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG SUNO SAMPAI DUSUN PANDIAN
				6	SEPANJANG JALAN DUSUN PANDIAN SAMPAI BATAS DESA CUMEDAK
27	SUMBERSARI	1	KELURAHAN ANTIROGO	1	SIMPANG 3, JL TAWANG MANGU DEPAN CAFÉ BENTO, ANTIROGO
				2	SIMPANG 3, JL TAMPAK SIRING GUMUK PEGGEK, ANTIROGO
				3	SIMPANG 3, JL KOPTU BERLIAN, PELINGGIAN, ANTIROGO
		2	KELURAHAN KARANGHARJO	1	SEPANJANG JALAN S PARMAN/TAMAN KOTA SUMBERSARI, KARANGREJO
				2	SIMPANG 4 SECABA SUKOREJO, KARANGREJO
				3	SEPANJANG JALAN PIERE TENDEAN, KARANGREJO
		3	KELURAHAN KEBONSARI	1	SIMPANG 4 GLADAK KEMBAR/POS POLISI ARAH KEBONSARI, KEBONSARI
				2	SIMPANG 4 ARMED, KEBONSARI
				3	SIMPANG 4 RRI ARAH PERUMAHAN BUKIT PERMAI, KEBONSARI

		4	KELURAHAN KRANJINGAN	1	SEPANJANG JALAN MH. THAMRIN, KRANJINGAN
				2	SEPANJANG JALAN AJI SAKA, KRANJINGAN
				3	SEPANJANG JALAN LETJEN SUTOYO, KRANJINGAN
		5	KELURAHAN SUMBERSARI	1	SIMPANG 4/ BUNDERAN DPR ARAH JALAN JAWA-KALIMANTAN,
				2	SIMPANG 4/ BUNDERAN MASTRIP-KALIMANTAN, SUMBERSARI
				3	SIMPANG 4 J-TOS-MASTRIP, SUMBERSARI
		6	KELURAHAN TEGAL GEDE	1	SEPANJANG JALAN DANAU TOBA, TEGALGEDE
				2	SEPANJANG JALAN TAWANGMANGU, TEGALGEDE
				3	SEPANJANG JALAN KALIURANG, TEGALGEDE
		7	DESA WIROLEGI	1	SEPANJANG JALAN YOS SUDARSO, WIROLEGI
				2	SIMPANG 4 PASAR WIROLEGI
				3	SIMPANG 3 DEPAN POLSEK SUMBERSARI, WIROLEGI
28	TANGGUL	1	DESA SELODAKON	1	SEPANJANG JALAN MENUJU PERKEBUNAN HINGGA BALAI DESA
				2	SEPANJANG JALAN WINOTO HINGGA DUSUN DARUNGAN
				3	SEPANJANG JALAN PB SUDIRMAN
		2	DESA TANGGUL KULON	1	SEPANJANG JALAN KARANGANYAR SAMPAI CURAH LENGKONG
				2	SEPANJANG JALAN PROVINSI DEPAN PASAR MANGGISAN
				3	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN PASAR TANGGUL SELATAN
				4	SEPANJANG JALAN KAMBOJA DEPAN SMP 4 TANGGUL
				5	SEPANJANG JALAN TANGGUL-SEMBORO
		3	DESA KRAMAT SUKOHARJO	1	SEPANJANG JALAN JERUK'AN
				2	SEPANJANG JALAN BALAI DESA MENUJU JEMBATAN BU RO
				3	SEPANJANG JALAN AFDELING KALISUKO
				4	SEPANJANG JALAN NYIORONDUNG, JAWA'AN DAN ARENGAN
		4	DESA KLATAKAN	1	SEPANJANG JALAN KARYA BUDI KESELATAN
				2	SEPANJANG JALAN PERBATASAN TANGGUL-BANGSALSARI
				3	SEPANJANG JALAN KARYA BUDI SAMPAI BATAS SELODAKON
				4	SEPANJANG JALAN ROWO DUSUN GADUNGAN
		5	DESA DARUNGAN	1	SEPANJANG JALAN KARANG JATI PERBATASAN DARUNGAN-TANGGUL
				2	SEPANJANG JALAN KARANG SENGON KEMIRIAN
				3	SEPANJANG JALAN KARANG ANYAR
				4	SEPANJANG JALAN GODANGAN
		6	DESA MANGGISAN	1	SEPANJANG JALAN ARGOPURO SAMPAI PP FITAHUL ULUM
				2	SEPANJANG JALAN KH HARUN

				3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN KOLORAN TENGAH
				4	SEPANJANG JALAN AT TARKIM
		7	DESA PATEMON	1	SEPANJANG JALAN KRAMAT SUKOHARJO PERTIGAAN KRAJAN 1
				2	SEPANJANG JALAN MENUJU WISATA PEMANDIAN PATEMON
				3	SEPANJANG JALAN SUKO JERUK'AN PERTIGAAN CURAH PUTIH
				4	SEPANJANG JALAN JRENGJENG
		8	DESA TANGGUL WETAN	1	SEPANJANG JALAN HOS COKROAMINOTO
				2	SEPANJANG JALAN SALAK LAMPUMERAH TANGGUL SAMPAI BATAS
				3	SEPANJANG JALAN URIP SUMOHARJO
				4	SEPANJANG JALAN DARUNGAN
29	TEMPUREJO	1	DESA TEMPUREJO	1	SEPANJANG JALAN KH ABDULRAHMAN
				2	SEPANJANG JALAN KH ABDUL AZIZ
				3	SEPANJANG JALAN DR SOEBANDI (PEREPATAN GALAKSI)
		2	DESA WONOASRI	1	SEPANJANG JALAN MAJAPAHIT
				2	SEPANJANG JALAN UNTUNG SUROPATI
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
		3	DESA SANENREJO	1	SEPANJANG JALAN PANCASILA SAKTI
				2	SEPANJANG JALAN TUNGGUL AMETHUNG
				3	SEPANJANG JALAN KİYAI MOJO
		4	DESA ANDONGREJO	1	SEPANJANG JALAN PERBATASAN ANDONGREJO-CURAHNONGKO
				2	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN II
				3	SEPANJANG JALAN MENUJU BANDE ALIT
		5	DESA SIDODADI	1	SEPANJANG JALAN NDAO KE UTARA SAMPAI JATIREJO
				2	SEPANJANG JALAN MANDIGU
				3	SEPANJANG JALAN NDAO KE BARAT SAMPAI PERBATASAN PONTANG
		6	DESA PONDOKREJO	1	SEPANJANG JALAN MENUJU JEMBATAN GANTUNG PONDOK MINI
				2	SEPANJANG JALAN BATU PILAR
				3	SEPANJANG JALAN MASUK PTPN XII GLANTANGAN
		7	DESA CURAHTAKIR	1	SEPANJANG JALAN BASUKI RAHMAT DUSUN KRAJAN II
				2	SEPANJANG JALAN AHMAD YANI DUSUN KRAJAN I
				3	SEPANJANG JALAN RONGGOLAWA DUSUN CURAHREJO
30	UMBULSARI	1	SUKORENO	1	SEPANJANG JALAN RAYA PERBATASAN DESA WONOREJO – PERBATASAN DESA MUNDUREJO
				2	JALAN SULTAN AGUNG – PERBATASAN DESA GUNUNGSARI

			3	PEREMPATAN PASAR DESA SUKORENO	
		2	DESA MUNDUREJO	1	JALAN POROS KENCONG-SEMBORO PERTIGAAN JL MUKTAMAR
				2	JALAN POROS KENCONG-SEMBORO PERTIGAAN JL GLENTER DEPAN MUSLLOLAH AT TAUFIK
				3	JALAN POROS KENCONG-SEMBORO PEREMPATAN MBOK TOHA
				4	JALAN POROS KENCONG-SEMBORO PERTIGAAN JL MBAH JAMBUL
		3	DESA GUNUNGSARI	1	JALAN PATTIMURA SAMPAI WANCIN
				2	PEREMPATAN BANJAREJO (<i>MBAH KABUL</i>) SAMPAI PUSTU
				3	PUSTU SAMPAI PERBATASAN SUKORENO
		4	DESA GADINGREJO	1	JALAN PERBATASAN DESA GADINGREJO DAN DESA REJOAGUNG
				2	JALAN PERBATASAN DESA GADINGREJO DAN DESA SIDOREJO
				3	PERTIGAAN PAK MADUN DUSUN PADANGREJO
				4	PERTIGAAN PAK TRUBUS DUSUN PADANGREJO
				5	PEREMPATAN AZKIYA DUSUN KRAJAN UTARA
				6	PERTIGAAN TOKO PRATAMA MART KE BARAT
				7	PERTIGAAN PAK PUR DUSUN KRAJAN UTARA
				8	DEPAN WARUNG GORENGAN BU AMI
				9	PEREMPATAN POS KAMPLING UMBULGADING
				10	PERTIGAAN IBU SA'DIYAH
				11	PERTIGAAN PAK SUKIDI DUSUN KRAJAN SELATAN
				12	PERTIGAAN JALAN HASANUDIN KIOS PUPUK
		5	DESA SIDOREJO	1	PERTIGAAN JALAN DUSUN KRAJAN RT.01/01 (<i>KAMPLING</i>)
				2	SEPANJANG JALAN SIDOREJO- SEMBORO
				3	SEPANJANG JALAN DUSUN GUMUK KEMBAR TIMUR (<i>DEPAN RUMAH</i>)
				4	SEPANJANG JALAN GUMUK KEMBAR KULON-PADANGREJO
		6	DESA UMBULREJO	1	JALAN RAYA SEMBORO UMBULSARI (<i>SELATAN MTSN 7 JEMBER</i>)
				2	JALAN KERAMAT
				3	JALAN TIRTONADI
				4	JALAN MISBAR SAMPAI LAPANGAN VOLI REMUS
				5	PEREMPATAN JALAN GUMUK GONG
		7	DESA UMBULSARI	1	JALAN JEMBATAN PENGGUNG BATAS DESA TEGALWANGI KE BARAT SAMPAI KANTOR PANWASCAM
				2	PERTIGAAN TUGU MONAS PASAR UMBULSARI
				3	PERTIGAAN TUGU MONAS PASAR UMBULSARI KE BARAT SAMPAI BALAI

				4	SEPANJANG JALAN ROWO KALONG SELATAN PASAR KE BARAT SAMPAI
				5	SEPANJANG JALAN DARI BALAIDESA UMBULSARI SAMPAI PEREMPATAN
				6	SEPANJANG JALAN DARI BANCIN KE SELATAN SAMPAI WALETAN
				7	SEPANJANG JALAN DARI BANCIN KE UTARA SAMPAI GUMUK GONG BATAS
				8	SEPANJANG JALAN LINDU AJI KETIMUR SAMPAI PEREMPATAN GANK 46
				9	SEPANJANG JALAN DARI BALAI DESA KE UTARA SAMPAI SDN UMBULSARI
				10	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN GANK 46 SAMPAI PERTIGAAN
				11	UTARA TPQ ASSULTHON
				12	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN UTARA TPQ ASSULTHON KE TIMUR
				13	SEPANJANG JALAN DARI MASJID AL HIDAYAH KE BARAT SAMPAI BUK SIDODADI PASAR
		8	DESA TANJUNGSARI	1	KANTOR POS UMBULSARI KESELATAN SAMPAI PEREMPATAN PAK RUSDAN
				2	PEREMPATAN PAK RUSDAN KE TIMUR SAMPAI KANTOR DESA TANJUNGSARI KIRI JALAN
				3	PEREMPATAN PAK RUSDAN KE BARAT SAMPAI PEREMPATAN PADAS KANAN JALAN
				4	PERTIGAAN SDN TANJUNGSARI 1 KE BARAT SAMPAI PEREMPATAN PSHT
				5	PERTIGAAN MBOK TEMU KE TIMUR SAMPAI PERTIGAAN SELEP PADI PAK KOYI
				6	JEMBATAN PERBATASAN TEGALWANGI KESELATAN SAMPAI BLOK SELOGIRI
		9	DESA TEGALWANGI	1	SEPANJANG JALAN GUNUNG AGUNG (GLADAK PENGGUNG)
				2	PERTIGAAN PEMANDIAN MUTIARA
				3	SEPANJANG JALAN POROS KARANGDUREN UMBULSARI
				4	PERTIGAAN P.HAMIM SEPANJANG JALAN PALERAN-UMBULSARI
				5	PERTIGAAN UTARA BALAI DESA
				6	PERTIGAAN JALAN MAKAM GUMUK MORI
				7	PERTIGAAN YOKLANG (PERBATASAN PALERAN TEGALWANGI)
		10	DESA PALERAN	1	SEPANJANG JALAN GAMBIRONO KE KARANG DUREN
				2	JALAN RAYA 1 PALERAN - TEGALWANGI
				3	JALAN PALERAN - SEMBORO
31	WULUHAN	1	DESA AMPEL	1	SEPANJANG JL.PUGER / JL KH DEWANTORO
				2	JALAN SUNAN KALI JOGO (UTARA KUD)

			3	JALAN SUNAN BONANG (SELATAN KUD) KYAIDAWAM
			4	JALAN SUNAN AMPEL (SELATANAHAS)
			5	JALAN SUNAN GIRI (MAKAM)
			6	JALAN SUNAN MURIA (AMPELSEHAT)
			7	JALAN SUNAN KUDUS (TUGU SH)
			8	JALAN SUNAN MURIA (TPHM KETIMUR)
			9	JALAN RADEN RAHMAT BALAIDESA AMPEL KETIMUR SAMPAI TARAM
			10	JALAN KEPEL BALAI DESA KEBARAT
			11	JALAN DARUNGAN PONPES AL FALAH KEUTARA
			12	JALAN KYAI ZUHDI ZAIN SAMPAI MA'ARIF
			13	JALAN MAELANG (PONPES AL FALAH KESELATAN)
			14	JALAN H. SIRADJ (TOOK CAHAYA KESELATAN)
			15	JALAN KLOPOAN (PONPES AL QONAAH KETIMUR DAN KEBARAT)
			16	JALAN GUMUK MACAN
			17	JALAN H. MARLAN
			18	JALAN PUGER SABRANG
			19	JALAN KYAI KHUSNAN
			20	JALAN H. RIPIN
	2	DESA DUKUH DEMPOK	1	SEPANJANG JALAN PAHLAWAN (GLADAK KEMBAR SAMPAI PERHUTANI).
			2	SEPANJANG JALAN WULUHAN-GAWOK.
			3	SEPANJANG JALAN MOH SERUJI (POLSEK KE UTARA) SAMPAI JALAN
			4	SEPANJANG JALAN HASANNUDIN (KECAMATAN KE UTARA) SAMPAI JALAN NUSA KAMBANGAN DUSUN PURWOJATI.
			5	SEPANJANG JALAN TEUNGKU UMAR SAMPAI PASAR HEWAN.
			6	SEPANJANGAN JALAN BAKUNG, MAWAR, MELATI, CEMPAKA, KENANGA, ANGGREK.
			7	SEPANJANG JALAN SUMATRA, JAWA, IRIAN, BALI, MADURA, FLORES,
			8	SULAWESI, AMBON.
			9	SEPANJANG JALAN, AHMAD YANI, HOS COKROAMINOTO, WR. SUPRATMAN, KARTINI, PATI MURA.
			10	SEPANJANG JALAN RAMBUTAN, MANGGIS, SAMPAI PERBATASAN KEPEL.
	3	DESA GLUNDENGAN	1	SEPANJANGJALAN POROS KAKAK TUA RT 01 RW 01 SAMPAI RT 10 RW 004
			2	SEPANJANGJALANRAJAWALI RT 002 RW 001 SAMPAI RT 004 RW 002
			3	SEPANJANGJALAN GARUDA RT 002 RW 003 SAMPAI RT 003 RW 002
			4	SEPANJANGJALANSUMARTO (INDOMARETKETIMUR) RT 014 RW 005

			5	SEPANJANG JALAN KEMUNINGSARI RT 045
			6	(PERBATASANDESANOGOSARI)
			7	SEPANJANG JALAN POROS DESA RT 013 RW 005
			8	SEPANJANG JALAN TIMUR KUBURANSUMBERJO RT 039 RW 012
			9	SEPANJANG JALAN POROS DESA (BRANDAL ALAS) RT 043 RW 014
	4	DESA KESILIR	1	SEPANJANG JALAN MANGGAR DARI KUD KESILIR KE TIMUS SAMPAI
			2	TIMURNYA LAPANGAN KESILIR
			3	SEPANJANG JL KH ABDUL KARIM KE UTARA (TIMUR JALANYA KUD
			4	SEPANJANG JALAN BALUNG MULUKAN (BARATNYA TOKO BINA UNGGAS
			5	SEPANJANG JALAN PASAR KESILIR KE UTARA DIMULAI DARI PEREMPATAN
			6	PERTAMA DARI JEMBATAN PASAR KESILIR
			7	SEPANJANG JALAN PASAR KESILIR KE SELATAN DIMULAI DARI PEREMPATAN PERTAMA
			8	SEPANJANG JALAN MAKAM TIMURNYA UD LEONITA KE UTARA 3
			9	SEPANJANG JALAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN METODE
			10	TARTILI KE SELATAN SAMPAI 2 PEREMPATAN
			11	SEPANJANG JALAN AFLAH ATK DAN FOTOCOPY KE UTARA SAMPAI 3 PEREMPATAN KE SELATAN
			12	JARI DUA KE UTARA SAMPAI 2 PEREMPATAN
			13	SEPANJANG JALAN TEGAL BANTENG (BALAIDESA KESILIR KE SELATAN)
			14	SEPANJANG JALAN BARATNYA TOKO MEUBEL SRIWIJAYA 3 KE SELATAN
			15	SEPANJANG JALAN KRAJAN (KANTOR BKD KE SELATAN SAMPAI DAM KLUWIH)
	5	DESA LOJEJER	1	SEPANJANG JALAN PB. SUDIRMAN SULAKDORO SAMPAI PASAR LOJEJER
			2	JALAN SUNAN KALIJOGO I SULAKDORO LOJEJER RW 004
			3	JALAN SUNAN KALIJOGO II SULAKDORO LOJEJER RW 004
			4	JALAN SINGOSARI SULAKDORO LOJEJER RW 006
			5	JALAN SUNAN GIRI RW 004
			6	JALAN PEMPATAN TOKO ROHMAN KE BARAT RW 005
			7	JALAN PERTIGAAN SD INPRES KE TIMUR RW 006
			8	JALAN PERBATASAN RW 006
			9	JALAN PERBATASAN RW 007
			10	SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG KRAJAN LOJEJER
			11	SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG KRAJAN LOJEJER
			12	SEPANJANG JALAN RAYA LOJEJER (PASAR LOJEJER) KRAJAN SAMPAI PERBATASAN KEPEL LOJEJER

			13	SEPANJANG JALAN PUGER WULUHAN DARI JEMBATAN BEDADUNG SAMPAI PASAR LOJEJER
			14	JALAN PEREMPATAN JEMBATAN BEDADUNG KE SELATAN RW 003 KRAJAN LOJEJER
			15	JALAN PEREMPATAN MAKAM LECARI KE SELATAN
			16	SEPANJANG JALAN SUNAN KUDUS PEREMPATAN MAKAM LECARI KE UTARA SAMPAI PERBATASAN TAMANSARI.
			17	JALAN PUSKSEMAS LOJEJERMENUJU JALAN SULTAN AGUNG KRAJAN LOJEJER
			18	SEPANJANG JALAN BALAI KASUN KEPEL KE SELATAN RT 007 RW 010
			19	SEPANJANG JALAN KEPEL REKESAN SAMPAI JALAN GETE'AN KRAJAN
			20	JALAN BRAWIJAYA KEPEL LOJEJER SAMPAI PERBATASAN KEPEL AMPEL
			21	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN TOWER KEPEL KE SELATAN
			22	JALAN PEREMPATAN TUGU SELAMAT DATANG KEPEL LOJEJER
			23	JALAN SEBANEN KEPEL LOJEJER
			24	JALAN GRINTINGAN KEPEL LOJEJER
	6	DESA TAMANSARI	1	SEKITAR JEMBATAN KEMBAR KRAJAN TAMANSARI
			2	DUSUN KRAJAN SEPANJANG JALAN UTAMA BALUNG AMBULU
			3	SEPANJANG JALAN BABATAN DUSUN KRAJAN TAMANSARI
			4	SEPANJANG JALAN DARI ARAH JEMBATAN KEMBAR MENUJU LAPANGAN TAMANSARI DUSUN KEBONSARI TAMANSARI
			5	DUSUN TAMANREJO SEPANJANG JALAN LOJEJER TAMANSARI
			6	SEKITAR JEMBATAN PERBATASAN DUSUN TAMANREJO DAN DUSUN KEBONSARI
			7	DUSUN KEBONSARI SEPANJANG JALAN LOJEJER TAMANSARI
			8	SEKITAR PERLIMAN DUSUN KEBONSARI TAMANSARI
			9	SEKITAR PASAR DUSUN GONDOSARI TAMANSARI
			10	DUSUN GONDOSARI SEPANJANG JALAN WULUHAN TAMANSARI
			11	SEKITAR PERTIGAAN TUGU PANCASILA DUSUN GONDOSARI
			12	DUSUN GONDOSARI SEPANJANG JALAN LOJEJER TAMANSARI
			13	SEKITAR JEMBATAN GANTUNG DUSUN GONDOSARI TAMANSARI
			14	DUSUN GONDOSARI SEPANJANG JALAN TAMANSARI WONOSARI
			15	DUSUN GONDOSARI SEPANJANG JALAN LOJEJER TAMANSARI (JALAN PALING BARAT/JEMBATAN GANTUNG KE SELATAN)
			17	DUSUN GONDOSARI SEPANJANG JALAN LOJEJER TAMANSARI (JALAN TENGAH/SDN 04 TAMANSARI KESELATAN)
			18	

			19	SEKITAR PEREMPATAN PERBATASAN TAMANSARI LOJEJER DUSUN GONDOSARI.	
		7	DESA TANJUNGREJO	1	JALAN RAYA TANJUNGREJ-KESILIR
				2	JALAN PERHUTANI KE UTARA
				3	JALAN TUNGGAL SARASA KE UTARA
				4	JALAN GUMUK
				5	JALAN DUSUN KARANGSONO
				6	JALAN GUMUK ASEM SAMPAI MASJID KH SORAN
				7	JALAN PT SEGER KE UTARA
				8	JALAN PADEPOKAN PAGAR NUSA KEBARAT SAMPAI PERHUTANI
				9	JALAN LAPANGAN KESELATAN SAMPAI MASID DARUSALLAM
				10	JALAN TANJUNGREJO

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan Masyarakat



Agus Zainur Rahmat

